

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyajikan Laporan Tahunan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan Tahun 2024 ini kepada pembaca. Tahun 2024 merupakan tahun penuh tantangan globalisasi mulai dari persaingan yang semakin ketat, perubahan regulasi yang dinamis, perkembangan teknologi yang pesat, serta kebutuhan untuk meningkatkan keamanan data nasabah. Namun demikian, kami menyambut Tahun 2024 dengan penuh optimisme karena kami yakin dengan integritas, loyalitas dan inovasi dalam bekerja akan mampu mengembangkan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan menuju perusahaan yang lebih maju dan memiliki daya saing dengan perusahaan perbankan lainnya.

Seiring berjalannya waktu, menutup Tahun 2024, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan telah mencapai target antara lain Asset, Kredit yang Diberikan, Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) dan Laba. Adapun realisasi tersebut sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Asset sampai akhir Tahun 2024 sebesar 102.36%;
- b. Kredit Yang Diberikan sampai akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 95.65%
- c. Dana Pihak Ketiga, Tabungan sampai akhir Tahun 2024 sebesar 105.52%, Deposito sampai akhir tahun 2024 sebesar 102.33%; dan
- d. Laba sampai akhir Tahun 2024 sebesar 130.28%.

Dari sisi Teknologi Digitalisasi, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan terus berupaya mengembangkan inovasi, hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya layanan *online Vistual Account (VA)* yang telah berjalan sampai saat ini dan disambut sangat baik oleh nasabah, karena nasabah dimudahkan dalam transaksi mengirim dana dari Bank lain ke rekening nasabah Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Tidak hanya itu, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan saat ini juga telah menjalankan layanan *BDL Payment* untuk melayani transfer ke semua bank, pembayaran seperti Pajak PBB, PLN Pasca-Token, BPJS Kesehatan serta dompet digital seperti Dana, OVO dan lainnya. Untuk kedepannya, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan juga akan mengembangkan layanan *BDL Mobile Banking* yang dapat diakses oleh semua nasabah BDL sehingga memudahkan nasabah BDL dalam melakukan segala transaksi perbankan atau lainnya.

Dalam upaya melayani nasabah secara optimal, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sampai saat ini telah menambah 8 (delapan) unit mesin ATM antara lain di Kantor Pemerintah

Kabupaten Lamongan, Kantor Kas Blawi, Kantor Kas Tikung, Kantor Cabang Ngimbang, Kantor Kas Babat, dan Kantor Kas Kranji. Untuk kedepannya, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan juga akan mengembangkan jumlah mesin ATM yakni ada di setiap kecamatan se-Kabupaten Lamongan sehingga memudahkan nasabah BDL yang ingin melakukan transaksi tunai selama 24 jam dengan jangkauan mesin ATM BDL yang lebih luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perumda BPR Bank Daerah Lamongan telah mencatatkan kinerja keuangan yang baik di Tahun 2024. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan

KAP, Laporan Keuangan Tahun 2024 mendapatkan predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Menatap Tahun 2025 ini, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan tetap optimis mencatatkan kinerja keuangan yang lebih baik.

Akhirnya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Yuhronur Efendi, M.B.A., M.E.K. selaku Bupati Lamongan, Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur, Akuntan Publik dan pihak-pihak lain yang telah membantu dan memberikan bimbingan kepada kami sehingga sampai saat ini Perumda BPR Bank Daerah Lamongan masih eksis dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat luas pada umumnya, dan khususnya masyarakat Lamongan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lamongan, Mei 2025

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

Direksi


NUR RAHMAWATI, SE
Direktur Utama


DEDY RACHMADI WIBOWO, SH.MM
Direktur Operasional dan Bisnis



Visi dan Misi

Visi :

Menjadi Bank Terdepan dan Terpercaya dalam menggerakkan Ekonomi di Lamongan

Misi :

- **Memberantas Lintah darat**
- **Memberi Pinjaman dalam bidang perdagangan dan pengusaha ekonomi lemah**
- **Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat luas**
- **Mendidik masyarakat untuk menabung**
- **Menambah Pendapatan Asli Daerah**
- **Sebagai Agent Of Development**

I. LAPORAN TAHUNAN PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

1. INFORMASI UMUM

a. SUSUNAN KEPENGURUSAN

Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama serta 1 (satu) orang Direktur Operasional dan Bisnis yang bertanggung Jawab menurut bidang tugasnya.

Susunan Pengurus Perumda BPR Bank Daerah Lamongan Tahun 2024 yang diatur dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/510/KEP/413.013/2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Masa Jabatan Tahun 2023 - 2028, Nomor : 188/ /KEP/ 413.013/2024 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perumda BPR Bank Daerah Lamongan Periode Tahun 2024 - 2029, dan Nomor : 188/170/KEP/413.013/2020 tentang Pengangkatan Direktur Operasional Perumda BPR Bank Daerah Lamongan Periode Tahun 2020 - 2025, sebagai berikut :

❖ **DEWAN PENGAWAS**

- Drs. Heri Pranoto

❖ **DIREKSI**

- Direktur Utama : Nur Rahmawati, SE

- Direktur Operasional dan Bisnis : Dedy Rachmadi Wibowo, SH,MM

- Direktur Kepatuhan : -

Adapun Daftar Riwayat Hidup Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Drs. HERY PRANOTO

Tempat tanggal lahir : Bandung, 05 Agustus 1962

NIP : 19620805 198903 1 010

Jabatan : Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Daerah Lamongan

Alamat : Jl. Ikan Lele No. 18 Sukomulyo Lamongan

Pendidikan Formal : - SD lulus tahun 1976

- SLTP lulus tahun 1979

- SLTA lulus tahun 1982

- Sarjana (S1) lulus tahun 1988

Riwayat Pekerjaan : - CPNS tahun 1989

- PNS (staf) tahun 1991

- Kasubag Perkembangan pada bagian Organisasi tahun 1995;

- Kasi Perencanaan pada Subdin Perencanaan &
Pengembangan tahun 2021

- Kabid Akuntansi BKBD tahun 2003

- Sekretaris BKBD tahun 2006

- Kabag Kesmas tahun 2006
- Sekretaris BKBD tahun 2006
- Sekretaris DPPKA tahun 2009
- Kepala BPKAD tahun 2009 - 2016
- Kepala Bapenda tahun 2016 - 2020
- Kepala Inspektorat tahun 2020 - 2022
- Purna Tugas ASN mulai tahun 2022

2. NUR RAHMAWATI, SE

- Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 05 Mei 1980
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat : Semolowaru Indah Blok G-12 Sukolilo Surabaya
- Pendidikan Formal : - SD lulus 1993
- SLTP lulus 1996
- SLTA lulus 1999
- Sarjana (S1) lulus 2003
- Riwayat Pekerjaan : - BM di BMRI (PKT Madya)Tahun 2016 - Juni 2020
- BM di BMRI Cab. Kps Krampung Juli 2020 - Oktober 2020
- BM di BMRI KCP Lamongan Nopember 2020 - Juli 2023
- GBM di BMRI GB Region Agustus 2023 - Oktober 2023
- BM di RKT Megah Raya Nopember 2023 - Pebruari 2024
- GBM Maret 2024 - Mei 2024

3. DEDY RACHMADI WIBOWO, SH,MM

- Tempat Tanggal Lahir : Lamongan , 26 September 1968
- Jabatan : Direktur Operasional dan Bisnis
- Alamat : Jl. Tirtagangga No 20 RT/RW 005/005 Kec. Klojen Malang
- Pendidikan Formal : - SD lulus 1981
- SLTP lulus 1984
- SLTA lulus 1987
- Sarjana (S1) lulus 1992
- Pasca Sarjana (S2) lulus 2024

Riwayat Pekerjaan : - Staf Kredit & Marketing Bank Panin Cabang Malang Tahun 1992 - 1997

- AO/ Koord Marketing Bank Tata Cabang Malang Tahun 1997 - 1999

- Account Officer Kredit Umum Bank BTPN

Kantor Pusat Bandung tahun 1999 - 2000

- Senior Account Officer Kantor Cabang Utama

Surabaya Tahun 2000 - 2004

- Direktur Utama BPR Dhana Lestari Kepanjen

Tahun 2004 - 2018

- Direktur Utama Putra Arta Dewata Malang Tahun 2018 - 2020

- Direktur Operasional dan Bisnis Perumda BPR

Bank Daerah Lamongan Tahun 2020 s/d sekarang.

b. KEPEMILIKAN

Perumda BPR Bank Daerah Lamongan adalah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan dimana komposisi modalnya adalah 100% milik Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan No. 188/110/Kep/413.013/2022 tanggal 14 Maret 2022 dan mendapatkan penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Nomor S-94/KR.0412/2022 tanggal 13 Mei 2022 Modal Dasar sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), sedangkan Modal Yang Disetor sebesar Rp. 29.000.000.000 (dua puluh sembilan miliar rupiah).

c. PERKEMBANGAN USAHA

1) RIWAYAT PENDIRIAN PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

Pada tanggal 3 Desember 1952 Pemerintah Kabupaten Lamongan mendirikan sebuah lembaga keuangan ketika kondisi perekonomian di Kabupaten Lamongan masih terasa lamban, dengan harapan untuk dapat memberikan modal usaha kepada masyarakat dan dapat memberantas lintah darat yang beredar di masyarakat dengan bunga tinggi yang diberi nama Bank Pasar Lamongan dan berhasil diundangkan dipapan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Agustus 1953. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dalam upaya untuk menerapkan UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pada tahun 1978 Pemerintah Kabupaten Lamongan menyesuaikan nama "Bank Pasar Lamongan" menjadi "Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Tingkat II Lamongan" dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang mendapatkan ijin Menteri Keuangan untuk meneruskan usaha Bank Pasar dengan Surat Keterangan Menteri Keuangan Nomor : Ket-361/MK.11/1985 pada tanggal 16 Juli 1985. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp. 111.983.021,23 (seratus sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah dua puluh tiga sen). Dalam mengemban amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Lamongan harus menyesuaikan nama "Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Tingkat II Lamongan" menjadi "Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Lamongan" berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun

2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Lamongan. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pada Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Lamongan berusaha untuk memperbaiki citra Perusahaan agar mendorong peningkatan layanan perbankan untuk masyarakat, dengan mengganti nama “Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Lamongan” menjadi “Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan” dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2001. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali menyesuaikan bentuk HUKUM Bank Daerah Lamongan menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dengan mengganti nama “Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan” menjadi “Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan” dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Lamongan Nomor 6 Tahun 2019. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Perubahan nama menjadi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan ini mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur Nomor : Kep-115/KR.04/2019 tentang Perubahan Nama PD.BPR.Bank Daerah Lamongan menjadi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dan juga telah terdaftar dalam perijinan elektronik di Sistem Perijinan OSS (Online Single Submission) dengan Nomor NIB. 9120017150813.

2) PERKEMBANGAN LAPORAN KEUANGAN

Perkembangan Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan tahun 2024 dibanding tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PERKEMBANGAN USAHA PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Kenaikan	%
Total Asset	550,923,825,632	596,438,479,495	45,514,653,863	8.26
Kredit Yang Diberikan	416,244,150,404	434,371,004,217	18,126,853,813	4.35
Dana Pihak ketiga	468,008,664,109	505,366,045,708	37,357,381,599	7.98
Pendapatan Operasional	77,180,222,553	86,205,293,198	9,025,070,645	11.69
Beban Operasional	64,639,662,116	70,761,218,232	6,121,556,116	9.47
Pendapatan Opr. Netto	12,540,560,437	15,444,074,966	2,903,514,529	23.15
Pendapatan Non Operasional	43,196,361	187,893,069	144,696,708	334.97
Biaya Non Operasional	291,095,000	279,700,000	(11,395,000)	(3.91)
Laba/Rugi Non Operasional	(247,898,639)	(91,806,931)	156,091,708	(62.97)
Laba/Rugi sblm Pajak	12,292,661,797	15,352,268,038	3,059,606,241	24.89
Beban Taksiran Pajak	2,980,861,098	5,541,774,763	2,560,913,665	85.91
Laba Bersih	9,311,800,699	9,810,493,275	498,692,576	5.36
Laba Tahun Lalu	-	-	-	

3) RASIO KEUANGAN

❖ KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Komponen Aktiva Produktif terdiri dari kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain yang merupakan sumber pendapatan utama dari sebuah bank. Salah satu tugas Direksi adalah menjaga kualitas aktiva produktif tersebut tetap baik sehingga kelangsungan usaha dapat dipertahankan dan dikembangkan. Perkembangan kualitas aktiva produktif 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana berikut :

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun	%
ABA (Kecuali Giro)	83,827,923,288.00	101,608,125,853.00	17,780,202,565.00	21.21
Kredit Yang Diberikan	416,244,150,404.00	434,371,004,217.00	18,126,853,813.00	4.35
J.Aktiva Produktif	500,072,073,692.00	535,979,130,070.00	35,907,056,378.00	7.18
KYD Lancar	318,747,926,260.00	329,395,136,750.00	10,647,210,490.00	3.34
KYD DPK	68,048,049,637.00	74,071,383,480.00	6,023,333,843.00	8.85
KYD K.Lancar	2,054,543,500.00	1,366,209,100.00	(688,334,400.00)	(33.50)
KYD Diragukan	1,429,700,950.00	4,571,333,944.00	3,141,632,994.00	219.74
KYD Macet	32,462,300,924.00	32,227,140,778.00	(235,160,146.00)	(0.72)
J.A. Pro.Yg,Diklas	34,561,848,386.50	36,338,745,786.00	1,776,897,399.50	5.14
	6.91	6.78	(0.13)	(1.90)

Kualitas Aktiva Produktif posisi 31 Desember 2024 sebesar 6.78 % turun 0.13 atau 1.90 % bila dibanding Tahun 2023 sebesar 6,91 %. Dan Ratio Kualitas Aktiva Produktif Perumda BPR Bank Daerah termasuk dalam kategori “Sehat”.

❖ KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)

PERUMDA BPR Bank Daerah Lamongan adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dimana komposisi modalnya adalah 100 % milik Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan pasal 7 berbunyi ayat 1 Modal Dasar Perumda Bank Daerah Lamongan ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 dalam rangka pemenuhan Modal Minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia adalah :

- Pemerintah Daerah telah melakukan setoran modal sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memupuk perolehan laba bersih yang kemudian melakukan pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan.

Perkembangan permodalan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan terdiri dari modal inti dan modal pelengkap menunjukkan jumlah modal Bank pada posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp. 46.290.284.844 sedangkan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 49.614.440.054 atau naik sebesar Rp. 3.324.155.210 Capital Adequacy Ratio (CAR) pada 31 Desember 2024 sebesar 14.10 % mengalami Kenaikan sebesar 2.10 % dari tahun sebelumnya, tahun 2023 CAR sebesar 13.81 %. Berikut tabel Perhitungan Kecukupan Modal Minimum (KPMM).

Perkembangan Kebutuhan Modal Minimum (KPMM)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik / Turun	%
Jumlah ATMR	335,197,941,190.00	351,896,629,356.00	16,698,688,166.00	4.98
Modal disetor	29,000,000.00	29,000,000.00	-	-
Modal Cadangan	103,550,000.00	103,550,000.00		
Cadangan Umum	8,126,606,423.00	9,057,786,493.00	931,180,070.00	11.46
Cadangan Tujuan	6,578,033,158.00	7,509,213,228.00	931,180,070.00	14.16
L. Th Berj (50 % Stlh THP)	4,655,900,350.00	4,905,246,637.00	249,346,287.00	5.36
Ayda di atas 1 tahun (-)	3,063,019,550.00	2,608,019,550.00		
Kekurangan/kelebihan PPAP	-	-	-	-
Jumlah Modal Inti	45,401,070,381.00	47,967,776,808.00	2,566,706,427.00	5.65
PPAP (max 1,25% X ATMR)	889,214,463.00	1,646,663,246.00	757,448,783.00	85.18
Jumlah Modal	46,290,284,844.00	49,614,440,054.00	3,324,155,210.00	7.18
M. Minimum (0,08 X ATMR)	26,815,835,295.20	28,151,730,348.48	1,335,895,053.28	4.98
Kelebihan Modal	19,474,449,548.80	21,462,709,705.52	1,988,260,156.72	10.21
Rasio Modal (CAR)	13.81	14.10	0.29	2.10

❖ NON PERFORMING LOAN (NPL)

Penempatan penggolongan kolektibilitas kredit yang diberikan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan jumlah kredit bermasalah (NPL Gross) Perumda BPR Bank Daerah Lamongan mengalami kenaikan sebesar 0.14 % dibanding tahun 2023, dari seluruh kredit yang telah kami salurkan menunjukkan kualitas sebagaimana tabel perkembangan kolektibilitas kredit sebagai berikut :

PERKEMBANGAN KOLEKTIBILITAS KREDIT YANG DIBERIKAN

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun	%
Lancar	318,747,926,260.00	329,395,136,750.00	10,647,210,490.00	3.34
DPK	68,048,049,637.00	74,071,383,480.00	6,023,333,843.00	8.85
Kurang Lancar	2,054,543,500.00	1,366,209,100.00	(688,334,400.00)	(33.50)
Diragukan	1,429,700,950.00	4,571,333,944.00	3,141,632,994.00	219.74
Macet	32,462,300,923.00	32,227,140,778.00	(235,160,145.00)	(0.72)
Jumlah KYD	422,742,521,270.0	441,631,204,052.0	18,888,682,782.00	4.47
Jumlah NPL	35,946,545,373.00	38,164,683,822.00	2,218,138,449.00	6.17
Rasio NPL	8.50	8.64	0.14	1.63
PPAP	13,952,627,370.00	18,688,736,316.00	4,736,108,946.00	33.94
NPL (Net)	5.20	4.41	(0.79)	(15.24)

Ratio NPL (Non Performing Loan) pada Desember 2023 sebesar 8.50 % dan pada Desember 2024 sebesar 8.64 % terdapat Kenaikan sebesar 0.14 %, dan belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dibawah 5 %.

❖ PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP)

Aset produktif terdiri dari Tabungan pada bank lain, Deposito pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan. Bank membentuk penyisihan asset produktif berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing asset produktif pada akhir periode, penentuan kualitas asset produktif mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dimana asset produktif diklasifikasikan dalam 5 (Lima) katagori pembentukan penyisihan kerugian terdiri dari :

- 0,5 % dari nilai aset produktif katagori 1 (Lancar)
- 3 % dari aset produktif kategori 2 (Dalam Pengawasan Khusus)
- 10 % dari nilai aset produktif kategori 3 (Kurang Lancar) setelah dikurangi nilai jaminan yang dikuasai
- 50 % dari aset produktif kategori 4 (Diragukan) setelah dikurangi nilai jaminan
- 100 % nilai produktif kategori 5 (Macet) setelah dikurangi nilai jaminan

Adapun perkembangan pembentukan Penyisihan Penghapusan Asset (PPAP) Perumda BPR Bank Daerah Lamongan tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun	%
Cad.Penem.Bank Lain	456,578,525.42	625,865,666.00	169,287,140.58	37.08
Cad. Pengha.Kredit	16,072,426,377.00	20,700,457,462.00	4,628,031,085.00	28.79

Perkembangan PPAP (Cadangan Penghapusan Kredit) mengalami kenaikan dari Rp. 16.072.426.377 (tahun 2023) naik 28.79 % atau senilai Rp. 4.628.031.085 menjadi Rp. 20.700.457.462 (Tahun 2024).

❖ RETURN ON ASSET (ROA)

Komponen ROA adalah laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata total asset dalam 12 bulan terakhir, penilaian ini adalah untuk mengetahui kesehatan bank dan memberikan penilaian terhadap efisiensi penggunaan biaya yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Perkembangan Return On Asset (ROA)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun	%
Laba Sbl Pajak dlm 12 Bln terakhir	12,292,661,797	15,352,268,037	3,059,606,240	24.89
Rata-2 T Asset dlm 12 Bln terakhir	550,923,825,633	596,448,848,277	45,525,022,644	8.26
	2.23	2.57	0.34	15.36

Return On Asset (ROA) posisi 31 Desember 2024 sebesar 2.57 % terdapat kenaikan bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar 2.23 % berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan bank ratio Return On Asset PERUMDA BPR Bank Daerah Lamongan dalam predikat “**Sehat**”

❖ BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)

Penilaian ini adalah untuk mengetahui kesehatan bank dimana beban operasional dibanding dengan pendapatan operasional adalah 82,08 % berikut tabel perhitungannya :

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun	%
Biaya Opr dlm 12 bln terakhir	64,639,662,116	70,761,218,232	6,121,556,116	9.47
Penda.Opr dlm 12 bln terakhir	77,180,222,552	86,205,293,200	9,025,070,648	11.69
	83.75	82.08	(1.67)	(1.99)

❖ LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)

Loan To Deposit Ratio posisi 31 Desember 2024 sebesar 79.81 % terdapat penurunan sebesar 1.73 atau turun 2.13 % bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar 81.55 %. Berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank Loan To Deposit Ratio Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dalam kategori “**Sehat**”. Lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

Perkembangan Loan To Deposit Ratio

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun	%
Kredit Yang diberikan	422,742,521,270	441,631,204,052	18,888,682,782.00	4.47
Tabungan & Deposito	468,008,664,109	505,366,045,709	37,357,381,600.00	7.98
Pinj Non Bank > 3 Bln	-	-	-	-
Dep & Pinj Bank lain	5,000,000,000	-	(5,000,000,000.00)	(100.00)
Modal Inti	45,401,070,381	47,967,776,808	2,566,706,427.00	5.65
J Dana Yg diterima	518,409,734,490	553,333,822,517	34,924,088,027.00	6.74
LDR	81.55	79.81	(1.73)	(2.13)

4) PERBANDINGAN KREDIT BERMASALAH

Perbandingan kredit bermasalah di Perumda BPR Bank Daerah Lamongan Desember 2023 dibanding dengan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

PERBANDINGAN KREDIT BERMASALAH

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun	%
Kurang Lancar	2,054,543,500.00	1,366,209,100.00	(688,334,400.00)	(33.50)
Diragukan	1,429,700,950.00	4,571,333,944.00	3,141,632,994.00	219.74
Macet	32,462,300,923.00	32,227,140,778.00	(235,160,145.00)	(0.72)
Jumlah	35,946,545,373.00	38,164,683,822.00	2,218,138,449.00	6.17

Penyebab utama kredit bermasalah pada Kredit Modal Kerja adalah Penurunan usaha, kelangkaan pupuk, terjadinya bencana banjir di wilayah Utara Kabupaten Lamongan serta wabah tikus di wilayah Selatan Kabupaten Lamongan yang menyebabkan gagal panen bagi nasabah petani sawah maupun petani tambak. Sedangkan pada kredit konsumtif dikarenakan gaji pegawai masuk di masing-masing rekening pegawai pada Bank Jatim, meskipun kita telah melakukan kerjasama dengan Bank Jatim namun Bank Jatim kesulitan apabila gaji pegawai pencairan pada hari libur karena pegawai atau nasabah tersebut mengambilnya lewat ATM.

5) PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN

Disisi Funding perkembangan Deposito dan Tabungan naik signifikan terhadap perkembangan usaha sehingga secara keseluruhan Simpanan naik 7.39 %. Sedangkan disisi lending pengembangan Kredit Perangkat dan Kredit KMK Musiman naik signifikan terhadap perkembangan usaha sehingga secara keseluruhan kredit naik 4.28 %

d. STRATEGI, KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN USAHA

❖ Strategi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan adalah sebagai berikut :

1) Strategi Dasar dengan sasaran kredit pada kelompok usaha mikro, kecil, menengah, kredit konsumtif (perangkat dan karyawan) dan juga kredit multiguna. Untuk mencapai target pemasaran penyaluran kredit mengacu pada suku bunga yang kompetitif.

2) Strategi Operasional :

a. Meningkatkan kualitas hubungan kemitraan dengan nasabah, dunia pendidikan dan masyarakat menengah kebawah;

b. Mempertahankan keunggulan dibidang pengelolaan dana pemerintah dan dana masyarakat;

c. Perbaiki kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan pasar;

d. Penyempurnaan teknologi informasi untuk memenuhi standart pelayanan sesuai tuntutan nasabah serta kebutuhan manajemen;

e. Pendelegasian wewenang untuk mempercepat proses pengambilan keputusan;

f. Pengendalian biaya.

❖ Kebijakan umum Direksi disusun berdasarkan tujuan pendirian Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan membangun daerah di segala bidang serta strategi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Lamongan dan Visi kegiatan adalah Menjadi Bank Terdepan dan Terpercaya Dalam Menggerakkan Ekonomi Lamongan bertujuan untuk memberantas lintah darat, memberi pinjaman dalam bidang perdagangan dan pengusaha ekonomi lemah, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat luas, mendidik masyarakat untuk gemar menabung, menambah Pendapatan Asli Daerah dan sebagai Agent Of Development.

e. LAPORAN MANAJEMEN

1) STRUKTUR ORGANISASI

Manajemen Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Daerah Lamongan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2007 dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Kabupaten Lamongan dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Daerah Kabupaten Lamongan dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- b. Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum dan menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Bank Daerah;
- c. Direksi sebagai Pimpinan Bank sehari-harinya terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur Operasional dan Bisnis yang bertanggung

jawab atas penyusunan perencanaan, melaksanakan koordinasi, melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bidangnya masing-masing;

- d. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- e. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

Struktur Kepengurusan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi PERUMDA BPR Bank Daerah Lamongan Nomor 800/72/Kep/413.503/2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Bank Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

**PERUMDA BPR
BANK DAERAH LAMONGAN**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Neraca

1

Laporan Laba Rugi

3

Laporan Perubahan Ekuitas

4

Laporan Arus Kas

5

Catatan Atas Laporan Keuangan

7

Laporan Auditor Independen

**SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN**

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR RAHMAWATI, SE
Alamat Kantor : Jl. Panglima Sudirman No. 56 Lamongan
Alamat rumah sesuai KTP : Semolowaru Indah Blok G/12 Sukolilo Surabaya
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama Direksi dan Komisaris **PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN** sebagai pihak yang bertanggungjawab atas **PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN** menyatakan bahwa:

1. **PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN** adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
2. Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan **PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN** untuk tahun yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2024** yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan;
3. Laporan keuangan **PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN** untuk tahun yang berakhir **31 Desember 2024** tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
4. Semua informasi dalam laporan keuangan **PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN** telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. **PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN** telah membuat catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan dan dokumen-dokumen tersebut telah disimpan oleh Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Direksi dan Dewan Komisaris **PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN** bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN**, serta sistem pengendalian internal dalam **PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi dan Dewan Komisaris



NUR RAHMAWATI, SE
Direktur Utama
Lamongan, 25 April 2025



LAPORAN KEUANGAN



	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
ASET LANCAR :			
Kas	2b,3	8.657.627.900	7.097.724.600
Pendapatan Bunga Akan Diterima	2c,4	6.883.484.419	7.431.157.799
Penempatan Pada Bank Lain	2d,5	155.748.759.842	125.380.872.506
Penyisihan Aset Produktif - ABA	2f,5	(625.865.666)	(456.578.525)
Kredit Yang Diberikan	2e,2o,6	434.371.004.217	416.244.150.404
Penyisihan Aset Produktif - KYD	2f,6	(20.700.457.462)	(16.072.426.377)
Agunan Yang Diambil Alih	2h,7	2.608.019.550	3.063.019.550
Jumlah Aset Lancar		586.942.572.800	542.687.919.957
ASET TIDAK LANCAR :			
Aset Tetap :	2i,8		
Harga Perolehan		26.598.538.034	24.993.161.534
Akumulasi Penyusutan		(19.237.102.230)	(17.931.916.015)
Nilai Buku		<u>7.361.435.804</u>	<u>7.061.245.519</u>
Aset Tak Berwujud	9	351.284.167	59.691.250
Aset Lain - lain	2j,10	1.783.186.724	1.114.968.907
Jumlah Aset Tidak Lancar		9.495.906.695	8.235.905.676
		596.438.479.495	550.923.825.633

TOTAL ASET

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian
Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera Lainnya	11	1.826.292.817	1.726.484.361
Utang Bunga	12	784.438.799	657.009.994
Utang Pajak	2l,13	2.563.874.075	584.036.345
Simpanan	2k,2o,14	505.366.045.709	468.008.664.109
Simpanan Dari Bank Lain	2k,15	11.984.244.493	15.522.800.629
Kewajiban Imbalan Kerja	2m,16	14.491.219.323	8.986.065.333
Kewajiban Lain - Lain	17	3.941.321.284	2.318.774.582
Jumlah Kewajiban		540.957.436.500	497.803.835.353
E K U I T A S			
	18		
Modal Saham			
Modal Dasar		100.000.000.000	100.000.000.000
Modal Belum Disetor		(71.000.000.000)	(71.000.000.000)
Modal Disetor		<u>29.000.000.000</u>	<u>29.000.000.000</u>
Modal Disetor Lainnya		103.550.000	103.550.000
Saldo Laba			
Cadangan Umum			
Cadangan Tujuan		9.057.786.493	8.126.606.423
Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya		7.509.213.228	6.578.033.158
		9.810.493.274	9.311.800.699
Jumlah Saldo Laba Jumlah		<u>26.377.492.995</u>	<u>24.016.440.280</u>
Ekuitas		<u>55.481.042.995</u>	<u>53.119.990.280</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>596.438.479.495</u>	<u>550.923.825.633</u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian
Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Catatan		
	2n,19	73.456.408.536	67.112.208.130
		6.567.783.757	5.936.279.475
		<u>80.024.192.293</u>	<u>73.048.487.605</u>
	2n,20		
Pendapatan Bunga Bersih		63.046.176.457	58.091.207.647
Pendapatan Operasional Lainnya	2n,21		
Jumlah Pendapatan Operasional			
Jumlah Beban Operasional		(53.783.202.396)	(49.682.382.158)
Laba Operasional		15.444.074.968	12.540.560.436
	2n,25	187.893.069	43.196.361
		(279.700.000)	(291.095.000)
		<u>(91.806.931)</u>	<u>(247.898.639)</u>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		15.352.268.037	12.292.661.797
	2l, 26	(5.541.774.763)	(2.980.861.098)
Laba Bersih		9.810.493.274	9.311.800.699

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian
Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

KETERANGAN	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)	Modal Disetor Lainnya (Rp)	Modal Sumbangan (Rp)	Saldo Laba Yang Telah Ditentukan Penggunaannya	
					Cadangan Umum (Rp)	Cadangan Tujuan (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	18	29.000.000.000	103.550.000		7.371.492.662	5.822.919.397
Saldo per 31 Desember 2023	18	29.000.000.000	103.550.000		8.126.606.423	6.578.033.158
Saldo per 31 Desember 2024	18	29.000.000.000	103.550.000		9.057.786.493	7.509.213.228

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian
Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

	2024 Rp	2023 Rp
Laba Setelah Pajak Penghasilan	9.810.493.274	9.311.800.699
Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	15.621.404.799	11.649.963.342
	40.982.607.695	25.028.078.908

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024 Rp	2023 Rp
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(7.449.440.559)</u>	<u>(6.040.910.088)</u> KENAIKAN
(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	<u>31.927.790.636</u>	<u>18.045.654.820</u>
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	132.478.597.106	114.432.942.286
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>164.406.387.742</u>	<u>132.478.597.106</u>
	8.657.627.900	7.097.724.600
	<u>155.748.759.842</u>	<u>125.380.872.506</u>
	<u>164.406.387.742</u>	<u>132.478.597.106</u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian
Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

1. UMUM

a. Pendirian

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan didirikan pada tanggal 3 Desember 1952 berdasarkan Peraturan Daerah Lamongan yang diundangkan di Papan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Agustus 1953. Mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No. 7 Tahun 1978 yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai surat keputusan No. 300/P tahun 1985 tanggal 30 Agustus 1985 dan mendapat Surat Keputusan melanjutkan usaha dari Menteri Keuangan No. KET-361/MK.11/1985 tanggal 16 Januari 1985.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 09 Tahun 2007 terjadi perubahan, antara lain :

- Judul Perusahaan Daerah diubah, sehingga berbunyi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lamongan (PD. BPR Bank Daerah Lamongan).
- Seluruh penyebutan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Lamongan diubah dan harus dibaca PD. BPR Bank Daerah Lamongan.
- Modal Dasar PD. BPR. Bank Daerah Lamongan ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).

Berdasarkan salinan Keputusan Pimpinan Bank Indonesia Nomor 9/2/KEP.PBI/Sb/2007 tanggal 12 Maret 2007 menjadi PD BPR Bank Daerah Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 6 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Daerah terjadi perubahan, antara lain:

- Judul Perusahaan Daerah diubah, sehingga berbunyi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Perumda BPR Bank Daerah Lamongan).
- Seluruh penyebutan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Lamongan diubah dan harus dibaca Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
- Maksud tujuan dan kegiatan usaha.
- Penggunaan laba bersih.

Perubahan nama BPR telah mendapat pengesahan dari OJK berdasarkan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur tertanggal 30 Oktober 2019 No. KEP-115/KR.04/2019 tentang perubahan nama PD. BPR Bank Daerah Lamongan menjadi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Daerah Lamongan.

b. Perizinan

Perizinan lain yang dimiliki oleh bank saat ini adalah :

1. Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) Besar Nomor 895/13-18/SIUP-K/III/2011 dari Kantor Perizinan Kabupaten Lamongan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.234.942.9-645.001 yang terdaftar pada KPP Pratama Lamongan.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.234.942.9-641.000 yang terdaftar pada KPP Madya Sidoarjo.
4. Izin Usaha Bank sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KET-361/MK.11/1985 tanggal 16 Januari 1985.
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120017150813 tanggal 1 Nopember 2019 dari Pemerintah RI c.q Lembaga dan Penyelenggara OSS (*On Line Single Submission*) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

c. Maksud Dan Tujuan :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 6 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan Perumda BPR Bank Daerah didirikan dengan tujuan untuk :

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendirikan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan
5. Memperoleh laba atau keuntungan

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Untuk mencapai tujuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi:

1. Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. Memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
4. Menempatkan dananya pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
5. Membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
6. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
7. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Permodalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No. 8 tahun 1998 modal dasar berubah dari Rp.500.000.000,00 menjadi Rp. 3.000.000.000,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2000 modal yang telah disetor sebesar Rp. 846.587.894,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No. 9 Tahun 2001 modal dasar berubah dari Rp.3.000.000.000,00 menjadi Rp. 5.000.000.000,00. Modal dasar tersebut telah disetor sepenuhnya sesuai bukti setor Surat Perintah Membayar (SPMU), dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal	Jumlah (Rp)
- Setoran modal s/d tahun 2000		846.587.894
- Tahun 2021		
- SPMU No. 0175/PT/2001	23/05/2001	150.000.000
- SPMU No. 1164/PT/2001	03/07/2001	250.000.000
- SPMU No. 01754/PT/2001	05/10/2001	1.753.412.106
Sub Jumlah		2.153.412.106
- Tahun 2003		
- SPMU No. 0092/BT/2003	31/01/2003	1.000.000.000
- SPMU No. 0244/BT/2003	14/02/2003	1.000.000.000
Sub Jumlah		2.000.000.000
Jumlah Setoran Modal s/d Tahun 2003		5.000.000.000

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 09 Tahun 2007 modal dasar ditetapkan menjadi sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan telah disetor penuh dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
- Saldo Modal Disetor Per 31 Desember 2003	5.000.000.000
- Tahun 2006	2.500.000.000
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 14 tahun 2004 perubahan pertama atas Peraturan Daerah Lamongan No. 09 tahun 2001 dan telah dicatat pada tata usaha Bank Indonesia sesuai surat No. 8/117/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 6 Maret 2006.	
- Tahun 2008	2.500.000.000
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 1 tahun 2008 dan telah dicatat pada tata usaha Bank Indonesia sesuai surat No. 10/236/DKBU/ADAd/SB tanggal 18 April 2008.	
- Tahun 2009	500.000.000
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 7 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 dan telah dicatat pada tata usaha Bank Indonesia sesuai surat No.11/113/DKBU/PLBPR /Sb tanggal 15 April 2009.	

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Keterangan	Jumlah (Rp)
- Tahun 2011 Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 5 tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 dan telah dicatat pada tata usaha Bank Indonesia sesuai surat No.13/399/DKBU/PLBPR /Sb tanggal 22 Desember 2011.	500.000.000
- Tahun 2012	1.000.000.000
Saldo Modal Disetor Per 31 Desember 2012	12.000.000.000

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 08 Tahun 2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No. 9 Tahun 2001 tentang PD BPR Bank Daerah Lamongan pasal 1 berbunyi Modal Dasar PD Bank Daerah Lamongan ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00.

Keterangan	Jumlah (Rp)
- Saldo Modal Disetor Per 31 Desember 2012	12.000.000.000
- Tahun 2013 Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 18 tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Lamongan tahun 2013 dengan keterangan penambahan modal dasar PD BPR Bank Daerah Lamongan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana No. 782/LS/2013 tanggal 16 April 2013 telah tercatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sesuai surat No. 15/99/DKBU/PLBPR/Sb tanggal 10 Mei 2013.	1.000.000.000
- Tahun 2013 Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 37 tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lamongan tahun 2013 dan bukti kuitansi bulan Nopember 2013 dengan keterangan penambahan modal-dasar PD BPR Bank Daerah Lamongan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana No. 6877/LS/2013 tanggal 2 Desember 2013 telah tercatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sesuai surat No. 15/276/DPIP/PBPR/Sb tanggal 10 Desember 2013.	500.000.000
- Tahun 2014 Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 47 tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Lamongan tahun 2014 dan bukti kuitansi bulan Maret 2014 dengan keterangan penambahan modal dasar PD BPR Bank Daerah Lamongan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana No. 648/LS/2014 tanggal 27 Maret 2014 telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat No. S- 79/KR.313/2004 tanggal 25 Mei 2014.	1.500.000.000
- Tahun 2015 Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 30 tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lamongan tahun 2015 dan bukti kuitansi bulan Nopember 2015 dengan keterangan penambahan modal dasar PD BPR Bank Daerah Lamongan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana No. 7798/LS/2015 tanggal 18 Nopember 2015 telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat No. S-74/KR.31/2016 tanggal 10 Februari 2016.	1.000.000.000
- Tahun 2016 (setoran pertama)	1.000.000.000
- Tahun 2016 (setoran kedua)	7.500.000.000
Saldo Modal Disetor per 31 Desember 2016	24.500.000.000

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 7 Tahun 2017 tanggal 27 April 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No. 9 Tahun 2001 tentang PD BPR Bank Daerah Lamongan pasal 1 ayat

1.1 berbunyi Modal Dasar PD Bank Daerah Lamongan ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00.

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Keterangan	Jumlah (Rp)
- Saldo Modal Disetor Per 31 Desember 2016	24.500.000.000
- Tahun 2017	2.000.000.000
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 51 tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Lamongan tahun 2017 dan bukti kuitansi bulan April 2017 dengan keterangan penambahan modal dasar PD BPR Bank Daerah Lamongan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19 April 2017 telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat No. S-55/KR.412/2017 tanggal 26 Mei 2017.	
Saldo Modal Disetor Per 31 Desember 2017	26.500.000.000

Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tidak ada penambahan setoran modal, sehingga susunan modal per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

- Modal Dasar	Rp. 100.000.000.000,00
- Modal Belum Disetor	<u>Rp. (73.500.000.000,00)</u>
- Modal Disetor	<u>Rp. 26.500.000.000,00</u>

Berdasarkan Surat Pernyataan Bupati Lamongan pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan penambahan Modal Disetor sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Dana Penambahan Modal Disetor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 dan dana tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank atau pihak lain di Indonesia serta tidak dari kegiatan yang melanggar hukum (*Money Laundry*).

Atas penambahan modal tersebut telah mendapat persetujuan dari Bupati Lamongan melalui Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/110/KEP/413.013/2022 tanggal 14 Maret 2022 dan mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat nomor

: S-94/KR.0412/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Nama Pemilik	Sebelum (Rp)	%	Sesudah (Rp)	%
Pemda Kabupaten Lamongan	26.500.000	100%	29.000.000	100%

Tahun 2023 tidak terdapat penambahan setoran modal, sehingga susunan modal per 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tahun 2024 tidak terdapat penambahan setoran modal, sehingga susunan modal per 31 Desember 2024 terdiri dari :

- Modal Dasar	Rp. 100.000.000.000,00
- Modal Belum Disetor	<u>Rp. (71.000.000.000,00)</u>
- Modal Disetor	<u>Rp. 29.000.000.000,00</u>

e. Susunan Pengurus

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/216/KEP/413.013/2021 tanggal 23 Agustus 2021 menetapkan pengangkatan Sdr. Temmy Wijaya sebagai Direktur Kepatuhan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2021 dengan masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan. Perubahan susunan pengurus Perumda BPR Bank Daerah Lamongan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/KR.04/2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Temmy Wijaya.

Badan Pengawas

- Ketua : -
- Sekretaris merangkap Anggota : -
- Anggota : Drs. Heri Pranoto

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/242/KEP/413.013/2023 tanggal 19 Juni 2023 menetapkan pemberhentian Direktur Kepatuhan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/216/KEP/413.013/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang pengangkatan Direktur Kepatuhan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga susunan pengurus tahun 2023 sebagai berikut:

Badan Pengawas

- Ketua : -
- Sekretaris merangkap Anggota : -
- Anggota : Drs. Heri Pranoto

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/1355/KEP/413.013/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan. Perubahan susunan pengurus Perumda BPR Bank Daerah Lamongan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S- 2/KO.14/2025 tanggal 9 Januari 2025 Tentang Penegasan Pengangkatan Direktur Utama Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, sehingga susunan pengurus tahun 2024 sebagai berikut:

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT****f. Lokasi Bank**

Kantor Pusat terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 56 Banjarmendalan Lamongan. Dengan adanya Paket Oktober (Pakto) 27 tahun 1988 Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dapat kemudahan dalam mengembangkan usaha, sehingga berdasarkan Surat Direksi No. 04/240/410.152/1996 tentang perluasan jaringan pelayanan.

Berdasarkan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan No. 45 dan No. 46 tahun 1989 tentang Operasional Dan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Bank serta sesuai dengan Surat PD BPR Bank Pasar Kabupaten Lamongan yang telah dilaporkan pada Bank Indonesia No.002/252/410/1989 maka unit pelayanan bank pasar tersebar di wilayah-wilayah kecamatan antara lain:

No	Keterangan	Tanggal	No Surat Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan	Alamat
1	Kantor Pusat	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Panglima Sudirman No. 56 Banjarmendalan Lamongan
2	Kantor Cabang Ngimbang	26/04/2010	12/125/DKBU/PLBPR /Sb	Jl. Mayangkara No. 41 Kec. Ngimbang, Lamongan
3	Kantor Kas Blimbing	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Dandeleles No. 112 Blimbing Lamongan
4	Kantor Kas Babat	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Babat No. 262 Babat Lamongan
5	Kantor Kas Kranji	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Banjarwati, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kb. Lamongan
6	Kantor Kas Sekaran	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Bulutengger Ds. Miru Sekaran Lamongan
7	Kantor Kas Pucuk	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Pucuk (Komplek Kecamatan) Ds. Kesambi Pucul Lamongan
8	Kantor Kas Sukodadi	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Sukodadi No. 92, Sukodadi
9	Kantor Kas Karanggeneng	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Karanggeneng No 69 Karanggeneng Lamongan
10	Kantor Kas Mantup	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Mantup No. 22 Mantup Lamongan
11	Kantor Kas Blawi	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya PUK Karang binangun Lamongan
12	Kantor Kas Glagah	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya PUK Ds. Lonjong Glagah Lamongan
13	Kantor Kas Dinoyo/Lamongraya	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Hasyim Asyari No. 01 Lamongan
14	Kantor Kas Turi	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Tawang Rejo No. 09 Turi Lamongan
15	Kantor Kas Tikung	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Tikung Mantup No. 22 Tikung Lamongan
16	Kantor Kas Kembangbahu	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Mantup No. 62 Kembangbahu Lamongan
17	Kantor Kas Sambeng	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Sambeng Ardirejo Sambeng Lamongan
18	Kantor Kas Sukobendu	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Waduk Gondang Krajan No. 31 Sukobedu Lamongan
19	Kantor Kas Kedungpring	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Basuki Rahmat No. 9A Kedungpring Lamongan
20	Kantor Kas Modo	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Modo No. 01 Mojorejo Mojo Lamongan

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

No	Keterangan	Tanggal	No Surat Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan	Alamat
21	Kantor Kas Bluluk	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Bluluk No. 35
22	Kantor Kas Sugio	16/01/1985	KET-361/MK.11/1985	Jl. Raya Puskesmas No. 37 Suhio Lamongan
23	Kantor Kas Sarirejo	23/03/2011	13/97/DKBU/PLBPR/Sb	Dsn. Lembang, Ds. Derma Lemabang, Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan
24	Kantor Kas Keduyung	23/03/2011	13/97/DKBU/PLBPR/Sb	Ds. Keduyung RT.02/RW.II Kec. Laren, Kab. Lamongan
25	Kantor Kas Tunjung Mekar	23/03/2011	13/97/DKBU/PLBPR/Sb	Jl. Anggung RT.002/RW.003, Ds. Tunjung Mekar, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan
26	Kantor Kas Gondang	23/03/2011	13/97/DKBU/PLBPR/Sb	Jl. Sekardadu / Pasar Gondang Lor Sugio Lamongan
27	Kantor Kas Pasar Sidoharjo	23/03/2011	13/97/DKBU/PLBPR/Sb	Jl. Pahlawan No. 01 Lamongan
28	Kantor Kas Sukorame	23/03/2011	13/97/DKBU/PLBPR/Sb	Jl. Raya Sukorame No. 1 RT.01/RW.01, Ds. Sukorame, Kec. Sukorame, Kab. Lamongan
29	Pos Pelayanan (<i>Payment Point</i>) di Univ. Islam Lamongan	23/03/2011	13/97/DKBU/PLBPR/Sb	Jl. Veteran No. 53A Lamongan
30	Pos Pelayanan (<i>Payment Point</i>) di Rumah Sakit dr. Soegiri	23/03/2011	13/97/DKBU/PLBPR/Sb	Jl. Kusuma Bangsa No. 7 Lamongan
31	Pos Pelayanan Maduran			Jl. Raya Maduran, Kec Maduran
32	Pos Pelayanan Gempeng Sejati			Ds. Gampang Sejati, Kec. Laren, Kab Lamongan.
33	Pos Pelayanan Payaman			Ds. Payaman Kec. Solokuro, Lamongan
34	Pos Pelayanan SMPN 2			
35	Pos Pelayanan SMPN 4			

Jumlah karyawan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan pada tahun dan 2024 sebanyak 205 orang dengan rincian 171 orang karyawan tetap dan 34 orang calon pegawai dan karyawan kontrak dan 2023 sebanyak 213 orang dengan rincian 161 orang karyawan tetap dan 52 orang calon pegawai dan karyawan kontrak.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA - BPR).

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) .

b. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan kas dalam perjalanan. Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*) dan mata uang emas. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

c. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

**PERUMDA BPR BANK DAERAH
LAMONGAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

d. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.

Penempatan bank lain terdiri atas giro, tabungan dan deposito. Giro pada Bank Umum adalah rekening giro BPR pada bank umum dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional. Tabungan pada Bank Lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional. Deposito pada Bank Lain adalah penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Sertifikat Deposito pada Bank Umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

Giro, tabungan, dan deposito diakui sebesar nilai nominal. Pendapatan bunga diakui secara akrual sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. Sertifikat deposito diakui sebesar nilai perolehan (nilai nominal dikurangi nilai diskonto). Amortisasi diskonto dilakukan secara garis lurus dan diakui sebagai Pendapatan Bunga.

Penempatan pada bank Syariah. Giro dan tabungan wadiah/mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Pendapatan bonus/bagi hasil diakui secara kas sebesar jumlah yang diterima. Deposito mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Pendapatan bagi hasil diakui secara akrual berdasarkan laporan bagi hasil bank syariah sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

e. Kredit Yang Diberikan

Kredit Yang Diberikan disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Kredit diklasifikasikan "*non performing*" pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut kurang lancar.

Pendapatan Bunga kredit *performing* yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan dalam pos tersendiri sebagai Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima.

Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan "*non performing*" tidak diperhitungkan dan diakui sebagai tagihan kontinjensi.

Kredit dihapuskan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut sudah tidak akan tertagih lagi. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapuskan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

f. Klasifikasi dan Pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)

Aset produktif terdiri dari penempatan pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan dan penyertaan modal.

Bank membentuk Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 11 Januari 2024, yang sebelumnya berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.03/2018 dikenal sebagai Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP).

Berdasarkan Bab III PPKA dan CKPN bagian kesatu PPKA, Pasal 19, BPR wajib menghitung PPKA berupa PPKA umum dan PPKA khusus untuk masing-masing Aset Produktif dengan ketentuan sebagai berikut:

Klasifikasi / Kualitas Kredit	Prosentase	Keterangan
PPKA Umum		
- Lancar	0,5%	dari nilai aset produktif kualitas lancar
PPKA Khusus		
- Kualitas Dalam Perhatian Khusus	3%	dari nilai aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan
- Kurang Lancar	10%	dari nilai aset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
- Diragukan	50%	dari nilai aset produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan
- Macet	100%	dari nilai aset produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan

Perhitungan PPKA umum dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:

- a. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah; dan
- b. Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai berupa:
 1. Tabungan, deposito, dan/atau logam mulia; dan/atau
 2. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1), Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA khusus ditetapkan paling tinggi:

No.	Keterangan Agunan	Prosentase
a.	Nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan	85%
b.	Nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah, dan/ atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia	80%
c.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang	70%
d.	Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	60%
e.	Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat	50%
f.	Harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang	50%
g.	Nilai hipotik atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	50%
h.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang	50%
i.	Bagian dari Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat	50%
j.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang	30%
k.	Nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku	20%

Pada ayat (3) pasal 20, Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f:

- a. ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
- b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

Pada ayat (4) pasal 20, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal agunan memenuhi persyaratan yaitu:

- a. agunan berupa tanah dan/atau bangunan memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- b. agunan dinilai oleh penilai independen yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- c. nilai hak tanggungan paling sedikit mencakup seluruh jumlah kewajiban debitur kepada BPR.

Pada ayat (5) pasal 20, Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g:

- ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
- tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

Penentuan tentang kualitas aset produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019 khususnya pasal 16 dan 17 mengenai PPAP dan nilai agunan maka klasifikasi aset produktif dan pembentukan aset produktif BPR adalah sebagai berikut :

Klasifikasi	Prosentase	Keterangan
PPAP Umum		
Lancar	0,5%	dari nilai aset produktif dengan kualitas lancar
PPAP Khusus		
Dalam Perhatian Khusus	3%	dari nilai aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan
Kurang Lancar	10%	dari nilai aset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
Diragukan	50%	dari nilai aset produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan
Macet	100%	dari nilai aset produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan

Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus dilakukan secara bertahap yaitu:

- 0,5% (nol koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
- 1% (satu persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021.
- 3% (tiga persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.

Penetapan nilai agunan diklasifikasikan sebagai berikut :

No.	Keterangan Agunan	Persentase
a.	Agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.	100%
b.	Nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan.	85%
c.	Nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	80%
d.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampau dengan 12 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai resi gudang.	70%
e.	Nilai jual obyek pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah, dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	60%

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

f.	Nilai jual obyek pajak (NJOP) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat keterangan NJOP terakhir dari instansi yang berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa Surat pengakuan tanah adat.	50%
g.	Harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang.	50%

No.	Keterangan Agunan	Persentase
h.	Nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	50%
i.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	50%
j.	Bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.	50%
k.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	30%

Prosentase penyisihan penghapusan di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Terkait penerapan pasal 17 ayat (3) dan (4) POJK No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang perubahan atas PBI No. 13/26/PBI/2011 tentang kualitas aktiva produktif dan PPAP BPR, yang menyatakan bahwa:

a. Nilai agunan sebagai pengurang PPAP kredit macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi huruf c, huruf e sampai dengan huruf g:

- ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
- tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

b. Nilai agunan sebagai pengurang PPAP kredit macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi huruf h:

- ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
- tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

g. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya Dibayar Dimuka (biaya sewa) diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode prosentase tetap (*straight line method*).

h. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

- BPR wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi macet sebelum melakukan pengambilalihan AYDA.
- Untuk melakukan pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib melakukan penilaian terhadap setiap ag
- Penilaian terhadap setiap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan melalui:
 - pelelangan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan lelang;
 - di luar pelelangan, wajib dilakukan oleh:
 - penilai independen untuk agunan dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - penilai intern untuk agunan dengan nilai kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR.

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- e. Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh:
 - penilai independen untuk AYDA dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - penilai intern untuk AYDA dengan nilai kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- f. Dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian.

- g. Dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.
- h. Dalam melakukan pengambilalihan AYDA untuk penyelesaian Kredit, BPR menerapkan:
 - prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 40, dijelaskan lebih lanjut tentang ketentuan AYDA sebagai berikut:

- a. Pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR
- b. BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR (lihat catatan 2f) dalam perhitungan rasio KPMM sebesar:
 - 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/ata
 - 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar:
 - 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/ata
 - 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.
- d. BPR wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
- e. BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi pengambilalihan AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Agunan Yang Diambil Alih, khususnya pasal 27 dan 28:

- a. BPR dapat mengambil alih agunan untuk penyelesaian kredit yang memiliki kualitas macet
- b. Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud bersifat sementara
- c. Pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur
- d. BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan nilai realisasi bersih
- e. Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan:
 - untuk AYDA dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPR; dan
 - untuk AYDA dengan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dilakukan oleh penilai independen
- f. Penilaian AYDA wajib dilakukan terhadap setiap agunan
- g. BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR, dengan ketentuan:
 - Dalam hal AYDA mengalami penurunan nilai karena penilaian kembali, maka BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian
 - Dalam hal AYDA mengalami peningkatan karena penilaian kembali, maka BPR dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan
- h. BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan
- i. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

i. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset Tetap dinyatakan dengan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut

Jenis Aset	Prosentase	Masa Manfaat
Bangunan	5%	20 Tahun
Kendaraan	12,5% - 25%	4 - 8 Tahun
Peralatan Kantor	12,5% - 25%	4 - 8 Tahun
Inventaris Kantor	12,5% - 25%	4 - 8 Tahun

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke laporan laba rugi pada saat terjadinya ; pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

j. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset Lain-lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan dan disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material, maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

k. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

l. Pajak Penghasilan

Bank mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, bank harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset, bank tidak mengakui pajak tangguhan.

m. Imbalan Pasca Kerja

Bank mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut bank diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan adalah program Imbalan pasti.

Kewajiban Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh bank sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen..

Kewajiban Imbalan Kerja terdiri dari:

- Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Pendek.
- Kewajiban Imbalan Pascakerja.
- Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya.
- Kewajiban Pesangon Pemutusan Kerja.

Imbalan pascakerja terdiri dari iuran pasti dan imbalan pasti. Iuran pasti adalah imbalan pascakerja dimana entitas membayar secara tetap kepada entitas terpisah (dana) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran berikutnya atau melakukan pembayaran langsung ke pekerja jika dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa mereka periode kini dan periode lalu. Imbalan pasti adalah imbalan pascakerja, dimana kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja dan mantan pekerja, dan risiko aktarial (dimana imbalan akan lebih besar dari pada yang diperkirakan) dan risiko investasi secara substantif berada pada entitas.

Bank melaksanakan kewajiban imbalan pasca kerja dengan kebijakan iuran pasti melalui program pensiun bekerjasama dengan perusahaan asuransi independen, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP) dan Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga meliputi antara lain pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto, dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif dimaksud, serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan.

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual (*accrual basis*), kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aset produktif lainnya dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (*"non performing"*), diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima.

Pendapatan bunga - provisi diakui dengan melakukan amortisasi provisi secara garis lurus sesuai dengan masa kredit yang diberikan - pokok.

Pendapatan bunga atas aset produktif dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam laporan komitmen dan kontijensi. Beban bunga meliputi antara lain beban bunga kontraktual dan amortisasi biaya transaksi (biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan simpanan dan pinjaman yang diterima)

Beban bunga - transaksi diakui dengan melakukan amortisasi biaya transaksi secara garis lurus sesuai dengan masa simpanan dan atau pinjaman yang diterima.

Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah dan *cashback* yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.

o. Transaksi-Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK ETAP Bab 28, "Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa". Transaksi dan saldo perusahaan terhadap pihak hubungan entitas diungkapkan yang meliputi jumlah-jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci harus diungkapkan secara total.

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut
 - a Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*);
 - b Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - c Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- iii. Pihak tersebut adalah *joint ventures* dimana entitas tersebut merupakan *venture*;
- iv. Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv);
- vi. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak
- vii. Pihak tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Bank menetapkan bahwa personel manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, isteri, anak atau tanggungannya.

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Jumlah Kas	<u>8.657.627.900</u>	<u>7.097.724.600</u>
Jumlah Pendapatan Bunga Akan Diterima	6.883.484.419	7.431.157.799
		41.552.949.218
		60.497.923.288
		23.330.000.000
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	<u>155.748.759.842</u>	<u>125.380.872.506</u>
	(625.865.666)	(456.578.525)
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain Bersih	<u>155.122.894.176</u>	<u>124.924.293.981</u>
Jumlah Giro	54.140.633.989	41.552.949.218

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

	2024	2023
	Rp	Rp
Jumlah Tabungan	82.078.125.853	60.497.923.288
Jumlah Deposito	19.530.000.000	23.330.000.000
Saldo Akhir	(625.865.666)	(456.578.525)

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Jumlah Kredit Yang Diberikan - Pokok	<u>441.631.204.052</u>	<u>422.742.521.270</u>
Kredit Yang Diberikan - Provisi	(7.260.199.835)	(6.498.370.866)
Jumlah Kredit yang Diberikan	<u>434.371.004.217</u>	<u>416.244.150.404</u>
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif - Kredit	(20.700.457.462)	(16.072.426.377)
Jumlah Kredit Yang Diberikan - Bersih	<u>413.670.546.755</u>	<u>400.171.724.027</u>

Jumlah Pihak Tidak Terkait

Pihak Terkait

- Pihak Eksekutif

Jumlah Kredit Yang Diberikan - Provisi	(7.260.199.835)	(6.498.370.866)
--	-----------------	-----------------

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Sesuai dengan Peraturan Direksi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan Nomor : 12/413.503/2020 tentang Kredit Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan terdapat poin-poin yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor : 04/231.1/413.503/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang menyebutkan antara lain:

1. Suku Bunga Kredit Perangkat Desa adalah Suku Bunga *Flat* dan besarnya ditetapkan sebesar 0,90% per bulan atau 10,60% per tahun;
2. Nasabah yang melakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian Kredit dan tidak melakukan perpanjangan kredit maka bunga dihitung sampai dengan bunga kontrak, sedangkan jika melakukan perpanjangan kredit maka akan dikenakan bunga pemakaian;
3. Besarnya *plafond* maksimal Kredit Perangkat adalah Jumlah Angsuran Maksimal 85% dan SILTAP (Penghasilan Tetap) dan setelah dikurangi iuran dana Purna Bhakti (bagi yang mengikuti dana Purna Bhakti);
4. Jangka waktu kredit perangkat desa ditetapkan berdasarkan bahwa Sekdes Non PNS, Kasun, Kaur dan kasi selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun;
5. Sistem angsuran Kredit Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan angsuran reguler yaitu pembayaran pokok setiap 6 (enam) bulan sekali dan pembayaran bunga setiap bulan;
6. Hanya diikuti Asuransi Jiwa (syarat dan ketentuan berlaku), sedangkan untuk asuransi PHK ditiadakan.

Sesuai dengan Peraturan Direksi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan Nomor : 36/KEP/413.503/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Suku Bunga kredit Modal Kerja (KMK) maka penerapan suku bunga kredit KMK Musiman yang berlaku mulai tanggal 13 April 2021 diputuskan sebagai berikut:

1. Perubahan Suku Bunga KMK Bulanan dan KMK Musiman diberlakukan kepada nasabah baru maupun nasabah lunas yang mengajukan kembali dan atau perpanjang di Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.
2. Untuk perhitungan suku bunga kredit, provisi kredit, dan beban admin kredit untuk jenis kredit KMK adalah sebagai berikut:

KMK MUSIMAN

Plafond	Suku Bunga	Provisi		Kewajiban Marketing
(Rp)	(%)	6 Bulan	12 Bulan	(%)
0 - 100 Juta	2%	1,50%	2%	1%
> 100 - 250 Juta	1,75%	1,50%	2%	1%
> 250 - 500 Juta	1,65%	1,50%	2%	1%
> 500 - 1 Milyar	1,50%	1,50%	2%	1%
> 1 Milyar	1,40%	1,50%	2%	1%

KMK BULANAN

Plafond	Suku Bunga	Provisi				Kewajiban Marketing
(Rp)	(%)	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	(%)
0 - 100 Juta	1,50%	2%	2,50%	3%	3,50%	1%
> 100 - 250 Juta	1,40%	1,75%	2,25%	2,75%	3,25%	1%
> 250 - 500 Juta	1,30%	1,50%	2%	2,50%	3%	1%
> 500 - 1 Milyar	1,20%	1,25%	1,75%	2,25%	2,75%	1%
> 1 Milyar	1%	1%	1,50%	2%	2,50%	1%

**PERUMDA BPR BANK DAERAH
LAMONGAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan tentang Ketentuan Kredit :

Nomor dan Tanggal	Jenis Kredit	Plafond	Jangka Waktu	Suku Bunga	Provisi
No : 84 Tahun 2014	Kredit Karyawan		120 bulan / 6 bulan sebelum purna tugas	7,2 % / Tahun	1%
No : 25/Kep/413.503/2016 Tanggal 18 Maret 2016	Kredit Haji dan Umrah	25.000.000	60 bulan & 24 Bulan	0,9 % / Bulan	1%
No : 101/Kep/413.503/2017 Tanggal 15 Januari 2017	Kredit Multiguna	25.000.000	60 bulan & 24 Bulan	0,9 % / Bulan	1%
No : 18 Tahun 2018	Kredit UMKM	25.000.000	24 Bulan	0,4 % / Bulan	1%

Menurut kolektibilitasnya, kredit yang diberikan dapat dirinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2024		2023	
	%	Rp	%	Rp
Kol 1 - Lancar	74,59%	329.395.136.750	75,40%	318.747.926.260
Kol 2 - Dalam Perhatian Khusus	16,77%	74.071.383.480	16,10%	68.048.049.637
Kol 3 - Kurang Lancar	0,31%	1.366.209.100	0,49%	2.054.543.500
Kol 4 - Diragukan	1,04%	4.571.333.944	0,34%	1.429.700.950
Kol 5 - Macet	7,30%	32.227.140.778	7,68%	32.462.300.923
- Kredit NPL	8,64%	38.164.683.822	8,50%	35.946.545.373
Jumlah	100%	441.631.204.052	100%	422.742.521.270

Mutasi Penyisihan Penghapusan Kredit

	2024	2023
	Rp	Rp
- Saldo Awal	(16.072.426.377)	(15.151.777.579)
- Penyisihan Kredit Selama Tahun Berjalan	(8.292.111.223)	(5.203.607.886)
- Pemulihan PPAP	3.664.080.138	1.997.022.933
- Penghapusbukuan Tahun Berjalan	-	2.302.642.988
- Pelunasan Sebelum Hapus Buku	-	(16.706.833)
Jumlah	<u>(20.700.457.462)</u>	<u>(16.072.426.377)</u>

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berdasarkan Surat Pengajuan Penghapusbukuan Piutang Tahun 2023 No. 04/449/413.503/2023 tanggal 13 Maret 2023 kepada Bupati Lamongan sebesar Rp 2.302.642.988,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kantor	Σ Debitur	Σ Penghapusan (Rp)	%
1	Kantor Pusat	12	388.255.672	16,86%
2	Unit Babat	4	71.415.500	3,10%
3	Unit Blimbing	1	55.223.500	2,40%
4	Unit Sugio	3	35.866.656	1,56%
5	Unit Pucuk	6	271.548.627	11,79%
6	Unit Sekaran	6	179.144.033	7,78%
7	Unit Karanggeneng	3	150.558.000	6,54%
8	Unit Kranji	1	34.639.000	1,50%
9	Unit Tikung	4	115.000.000	4,99%
10	Unit Turi	2	41.304.000	1,79%
11	Unit Glagah	5	70.944.000	3,08%
12	Unit Kembangbahu	3	108.454.000	4,71%
13	Unit Lamongan Kota	2	27.507.000	1,19%
14	Unit Pasar Sidoharjo	1	51.553.000	2,24%
15	Unit Tunjung Mekar	2	120.458.000	5,23%
16	Unit Keduyung	4	214.805.000	9,33%
17	Cabang Ngimbang	1	92.433.200	4,01%
18	Unit Modo	1	19.441.400	0,84%
19	Unit Sukorame	2	57.650.500	2,50%
20	Unit Kedungpring	2	24.297.000	1,06%
21	Unit Bluluk	1	2.200.000	0,10%
22	Unit Sambeng	3	65.287.000	2,84%
23	Unit Blawi	4	104.657.900	4,55%
Total		73	2.302.642.988	100%

Rincian penghapusbukuan piutang untuk 73 Nasabah disajikan pada lampiran 5.

Berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Lamongan No. 539/99/413.021/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Persetujuan Penghapusbukuan Piutang Tahun 2023 Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan No. 04/31/KEP/413.503/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Penghapusbukuan Piutang Tahun 2023 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan untuk tahun buku 2023 maksimal sebesar Rp 2.302.642.988,- sesuai surat pengajuan dari Perumda BPR Bank Daerah Lamongan No. 04/499/413.503/2023 tanggal 13 Maret 2023.

Namun dalam proses pengajuan ke bupati sampai dengan disetujui, ada sejumlah debitur yang membayar angsuran atas kredit yang akan dihapusbukukan. Adapun sejumlah debitur yang melakukan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

No. Rekening	Kantor	Nama debitur	Plafond	Baki Debet	Angsuran
12830002395	Keduyung	Mujib Utomo	43.000.000	8.520.500	8.520.500
10230002822	Babat	Eny Lusiana S	16.000.000	9.639.500	400.000
11030002906	Sekaran	M Sumarto	25.000.000	1.805.333	1.805.333
21930002139	Kedungpring	Jais	40.000.000	5.981.000	5.981.000
Jumlah			124.000.000	25.946.333	16.706.833

2.608.019.550 3.063.019.550

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Jumlah Agunan Yang Diambil Alih	<u>2.608.019.550</u>	<u>3.063.019.550</u>
---------------------------------	----------------------	----------------------

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Agunan Yang Diambil Alih per 31 Desember 2023:

No	No Rekening	Tanggal Realisasi Kredit	Plafond	Baki Debet
			(Rp)	(Rp)
1	Sunaryata	17 Juli 2015	225.000.000	177.186.350
2	Purwanto	20 Juli 2015	1.450.000.000	1.280.833.200
3	Ashyari	26 Agustus 2015	455.000.000	455.000.000
4	Kristi Wardhani	29 Desember 2014	1.500.000.000	1.150.000.000
Jumlah			3.630.000.000	3.063.019.550

Agunan Yang Diambil Alih per 31 Desember 2024:

No	No Rekening	Tanggal Realisasi Kredit	Plafond	Baki Debet
			(Rp)	(Rp)
1	Sunaryata	17 Juli 2015	225.000.000	177.186.350
2	Purwanto	20 Juli 2015	1.450.000.000	1.280.833.200
3	Kristi Wardhani	29 Desember 2014	1.500.000.000	1.150.000.000
Jumlah			3.175.000.000	2.608.019.550

8. ASET TETAP

Keterangan	Saldo	Mutasi 2024		Saldo
	31/12/2023	Penambahan	Pengurangan	31/12/2024
Harga Perolehan				
- Tanah	1.683.074.000	232.750.000	-	1.915.824.000
- Bangunan	5.020.622.890	-	-	5.020.622.890
- Inventaris Kantor	14.175.612.144	1.372.626.500	-	15.548.238.644
- Kendaraan	4.113.852.500	-	-	4.113.852.500

Jumlah	17.931.916.015	1.305.186.215	-	19.237.102.230
--------	----------------	---------------	---	----------------

Nilai Buku	<u>7.061.245.519</u>	<u>7.361.435.804</u>
------------	----------------------	----------------------

	Saldo	Mutasi 2023		Saldo
	31/12/2022	Penambahan	Pengurangan	31/12/2023
Harga Perolehan				
- Tanah	1.683.074.000	-	-	1.683.074.000
- Bangunan	5.020.622.890	-	-	5.020.622.890
- Inventaris Kantor	13.539.961.144	635.651.000	-	14.175.612.144

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

- Kendaraan	3.848.349.500	305.863.000	40.360.000	4.113.852.500
-------------	---------------	-------------	------------	---------------

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Keterangan	Saldo	Mutasi 2023		Saldo
	31/12/2022	Penambahan	Pengurangan	31/12/2023
Akumulasi Penyusutan				
- Bangunan	1.535.330.227	247.074.722	-	1.782.404.949
- Inventaris Kantor	12.130.258.934	674.792.359	-	12.805.051.293
- Kendaraan	2.981.008.639	403.811.134	40.360.000	3.344.459.773

7.061.245.519

(310.483.750
)

(153.020.000
)

Jumlah Aset Tak Berwujud

351.284.167

59.691.250

Jumlah Aset Lain-lain

1.783.186.724

1.114.968.907

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Rincian Biaya Dibayar Dimuka Sewa kantor untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	No MOU	Jangka Waktu	Saldo BDD (Rp)
Sewa Lahan				
1	Pucuk	188/28/413.503/2020	03-02-2020 s/d 03-02-2025	291.665
2	Kranji	04/ /413.503/2019	01-03-2019 s/d 01-03-2024	-
3	Sukobendu	04/93/413.503/2020	03-11-2020 s/d 03-11-2025	1.832.500
4	Glagah	04/134.1/413.503/2015	02-11-2015 s/d 01-11-2035	30.101.555
5	Pasar Sidoharjo	188/133/413.202/2021	02-08-2021 s/d 01-08-2024	-
6	Gondang	08/134/413.503/2015	29-10-2015 s/d 29-10-2039	14.750.000
7	Sarirejo	04/23.3/413.503/2019	12-02-2019 s/d 11-02-2024	-
8	Ngimbang	04/ /413.503/2019	29-10-2019 s/d 29-10-2024	-
9	Pasar Sidoharjo	04/32/413.503/2024	12/11/2024 s/d 12/11/2029	13.275.000
10	Sarirejo	04/34/413.503/2024	12/11/2024 s/d 12/11/2029	8.775.000
11	Lahan ATM	04/37/413.503/2024	12/11/2024 s/d 12/11/2029	12.000.000
12	Lahan Tower Nguwok	04/17/413.503/2024	29-10-2024 s/d 29-10-2029	17.100.000
Jumlah Sewa Lahan				98.125.720
No	Keterangan	No MOU	Jangka Waktu	Saldo BDD (Rp)
Sewa Gedung				
1	Induk	04/23.2/413.503/2019	12-02-2019 s/d 11-02-2024	-
2	Babat	04/14.29/413.503/2020	03-02-2020 s/d 02-02-2025	1.833.334
3	Sugio	04/34/413.503/2021	01-04-2021 s/d 31-03-2026	2.750.000
4	Sukodadi	04/80.1/413.503/2021	19-11-2021 s/d 19-11-2024	-
5	Sekaran	01/PAS/SW/2021	02-11-2021 s/d 02-11-2023	-
6	Sekaran	Akta ttg 25 Nopember 2002 No 12	30-11-2002 s/d 00-11-2026	2.311.988
7	Karanggeneng	04/14.30/413.503/2020	03-02-2020 s/d 02-02-2025	-
8	Karanggeneng	04/72/413.503/2021	24-09-2021 s/d 23-09-2026	36.666.667
9	Kranji	04/14.30/413.503/2020	03-02-2020 s/d 02-02-2025	916.667
10	Kranji/Payaman	04/08.1/413.503/2021	12-01-2021 s/d 12-01-2024	-
11	Sukobendu	01/PAS/SW/2021	22-03-2021 s/d 22-03-2023	-
12	Turi	Akta ttg 25 26 Februari 2015 No.407	25-02-2015 s/d 25-02-2025	1.558.334
13	Lamongan Kota	04/29.1/413.503/2020	21-04-2020 s/d 20-04-2025	5.500.000
14	Pasar Sidoharjo	01/PAS/SW/2020	03-01-2020 s/d 03-01-2023	-
15	Gondang	04/ /413.503/2012	01-06-2012 s/d 01-06-2037	21.853.333
16	Tunjung Mekar	04/62.1/413.503/2016	12-07-2016 s/d 12-07-2026	16.500.000
17	Tunjung Mekar	04/41/413.503/2018	12-07-2026 s/d 12-07-2038	198.000.000
18	Keduyung	04/24.1/413.503/2013	01-04-2013 s/d 01-04-2025	1.607.300
19	Keduyung/Gampang	04/23.1/413.503/2019	11-02-2019 s/d 11-02-2034	113.539.300
20	Modo	Akta No. 430 tgl 16 Mei 2013	22-05-2013 s/d 22-05-2025	4.861.112
21	Modo	Akta No.29 tgl 11 Maret 2022	22-03-2025 s/d 22-05-2032	133.000.000
22	Sukorame	04/34/413.503/2021	01-04-2021 s/d 31-03-2026	2.750.000
23	Kedungpring	04/34/413.503/2021	01-04-2021 s/d 31-03-2026	2.750.000
24	Sambeng	04/14.30/413.503/2020	03-02-2020 s/d 02-02-2025	916.667
25	Kantor Kas Sekaran	04/PAS/SW/2023	02/11/2023 s/d 02/11/2026	100.833.333
26	Pasar Sidoharjo	01/PAS/SW/2023	02/01/2023 s/d 01/01/2026	33.000.000
27	Sukobendu	02/PAS/SW/2023	22/03/2023 s/d 22/03/2026	42.350.000
28	Ngimbang	04/33/413.503/2024	12/11/2024 s/d 12/11/2029	12.666.654
29	Sukodadi	04/33/413.503/2024	12/11/2024 s/d 12/11/2029	12.937.500
30	Induk	04/37/413.503/2024	31/12/2024 s/d 31/12/2026	410.300.000
31	Kranji/Payaman	04/02/413.503/2024	12/01/2024 s/d 12/01/2027	22.000.000
Jumlah Sewa Gedung				1.181.402.190

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Jumlah Kewajiban Segera Lainnya	1.826.292.817	1.726.484.361
Jumlah Utang Bunga	784.438.799	657.009.994
Jumlah Utang Pajak	2.563.874.075	584.036.345
Jumlah	505.366.045.709	468.008.664.109

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

	2024 Rp	2023 Rp
Jumlah Pihak Tidak Terkait	283.804.536.173	265.284.909.089
	1.327.084.536	896.124.020
Jumlah Pihak Terkait	1.327.084.536	896.124.020
Jumlah Tabungan	285.131.620.709	266.181.033.109
Deposito:		
Deposito Berjangka		
Pihak Tidak Terkait :		
- Deposito Biasa		
- Deposito Delima		
Jumlah Pihak Tidak Terkait		
	23.000.000	24.000.000
Jumlah Pihak Terkait	23.000.000	24.000.000
Jumlah Deposito	220.234.425.000	201.827.631.000
Jumlah Simpanan	505.366.045.709	468.008.664.109

Berdasarkan Keputusan Direksi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan Nomor : 54/Kep/413.503/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang suku bunga simpanan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, antara lain dijelaskan:

Tabungan

- Tabungan Umum 2,50% p.a.
- Tabungan Simapan 1,50% p.a.
- Tabungan Utama 3,00% p.a.
- Tabungan Haji 3,00% p.a.
- Tabungan Wajib/Pinjaman 0,00% p.a.
- Tabunganku 2,00% p.a.
- Tabungan Simpel 0,00% p.a.

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Deposito		
Jenis	Deposito Berjangka	Deposito Delima
1 Bulan	3,50% p.a.	3,00% p.a.
3 Bulan	4,00% p.a.	3,50% p.a.
6 Bulan	4,50% p.a.	3,75% p.a.
12 Bulan	5,00% p.a.	4,00% p.a.

Deposito Berjangka (*Special Rate*) Guna kepentingan pemasaran dan menjaga likuiditas bank, Direksi mempunyai wewenang dan kebijakan memberikan bunga (negosiasi) setinggi-tingginya 1,00 point diatas suku bunga LPS yang berlaku saat itu.

	1.484.244.493	1.522.800.629
Jumlah Deposito Berjangka	10.500.000.000	14.000.000.000
Jumlah Simpanan Dari Bank Lain	11.984.244.493	15.522.800.629
	14.491.219.323	8.986.065.333

Kewajiban Imbalan Kerja yang dibentuk BPR Periode 31 Desember 2024 berdasarkan Laporan Aktuaris Kantor Konsultan Arya Bagiastra No. 1650/SAK/KKA.AB/MU/III/25 tanggal 7 Maret 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :		
- Kewajiban menurut laporan aktuaris	21.058.798.401	8.561.365.512
- Kewajiban imbalan kerja yang dibentuk BPR	14.491.219.323	8.986.065.333
- Kelebihan (kekurangan) pembentukan	6.567.579.078	(424.699.821)
- Laba Tahun Berjalan	9.810.493.274	9.311.800.699

Kekurangan Pembentukan Kewajiban Imbalan Kerja
per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

- Beban / (Pendapatan) imbalan kerja yang harus dibebankan pada laba rugi
- Kekurangan (Kelebihan) pembentukan kewajiban imbalan kerja tahun - tahun sebelumnya
- Lebih (Kurang) pembentukan kewajiban imbalan kerja tahun berjalan

- Nilai Kini Kewajiban
- Nilai Wajar Aktiva
- Posisi Pendanaan
- Biaya jasa lalu yang belum diakui - *Non Vast*
- Keuntungan/kerugian Aktuarial yang belum d
- Kewajiban (Kekayaan) yang belum diakui da

Pengakuan Beban / (Pendapatan)
Komponen Biaya

- Beban Jasa Kini
- Beban Bunga
- Harapan dari Hasil Investasi
- Pengakuan Segera (Keuntungan) / Kerugian
- Pengakuan Segera dari Biaya Jasa Lalu
- Beban / (Pendapatan) yang diakui dalam Lap

22.694.338.674	14.388.413.475
(1.635.540.273)	(5.827.047.963)
21.058.798.401	8.561.365.512
-	-
-	-
21.058.798.401	8.561.365.512
2024	2023
Rp	Rp
	832.420.010
	965.317.364
	(248.729.094)
	(334.906.780)
	2.618.255.646
14.688.550.099	3.832.357.146

Asumsi - asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

- Tingkat Bunga Aktuaria : 7,02% *Zero Coupon (Durable)*
- Ekspektasi Hasil Investasi : 7,02% per tahun
- Tingkat Kenaikan Gaji : 3,00% per tahun
- Tabel Mortalita : TMI 2019
- Tingkat Cacat : 10% dari TMI IV 2019
- Tingkat Pengunduran Diri : *Age*
 - $\leq 19 = 0,00\%$
 - 20 - 29 = 10,00%
 - 30 - 39 = 5,00%
 - 40 - 44 = 3,00%
 - 45 - 49 = 2,00%
 - 50 - 55 = 1,00%
 - $\geq 56 = 0,00\%$
- Usia Pensiun Normal : 56
- Metode : *Projected Unit Credit*

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Jumlah Kewajiban Lain-Lain	3.941.321.284	2.318.774.582
----------------------------	---------------	---------------

Jumlah Modal Disetor

- Modal Disetor Lainnya
- Cadangan Umum
- Cadangan Tujuan

Jumlah Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	9.810.493.274	9.311.800.699
Jumlah Ekuitas	55.481.042.995	53.119.990.280

Modal Disetor Lainnya merupakan selisih antar aset pengampunan pajak dan *liabilities* pengampunan pajak. Perumda BPR Bank Daerah Lamongan telah mengikuti Pengampunan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan nilai aset yang dilaporkan sebesar Rp.103.550.000,00.

Pembagian laba pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten lamongan No. 6 tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 pada Bab VIII Pasal 76 ayat (2) menyatakan bahwa laba bersih Perumda BPR Bank Daerah Lamongan setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati meliputi:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Bagian Laba untuk Daerah | : 55% (lima puluh lima persen) |
| - Cadangan | : 20% (dua puluh persen) |
| - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan /CSR | : 3% (Tiga persen) |
| - Tantiem | : 4% (Empat persen) |
| - Jasa Produksi | : 8% (Delapan persen) |
| - Dana Kesejahteraan | : 10% (Sepuluh persen) |

Pembagian laba pada tahun 2024 dan 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten lamongan No. 6 tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 pada Bab VIII Pasal 76 ayat (2). Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa laba bersih Perumda BPR Bank Daerah Lamongan setelah dikurangi pajak dan telah diselesaikan Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Perumda BPR Bank daerah Lamongan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.311.800.699,-. Pembagian laba sesuai ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

	2024	2023
	Rp	Rp
Alokasi Laba		
- Bagian Laba Untuk Pemerintah Daerah	5.121.490.384	4.153.125.685
- Cadangan Tujuan	931.180.070	755.113.761
- Cadangan Umum	931.180.070	755.113.761
- Tantiem	372.472.028	302.045.504
- Dana Kesejahteraan	931.180.070	755.113.761
- Jasa Produksi	744.944.056	604.091.009
- Dana CSR	279.354.021	226.534.128
Jumlah	9.311.800.699	7.551.137.610
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	73.456.408.536	67.112.208.130
Jumlah Pendapatan Bunga	80.024.192.293	73.048.487.605
Jumlah Pendapatan Bunga Kredit Yang Diberikan :	70.929.893.162	65.014.649.162

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

	2024	2023
	Rp	Rp
	880.860.444	882.269.041
	745.599.597	643.477.193
Jumlah Pendapatan Bunga Giro	900.055.333	571.812.734

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Jumlah Beban Bunga Kontraktual	16.978.015.836	14.957.279.958
	-	-
Jumlah Beban Bunga	<u>16.978.015.836</u>	<u>14.957.279.958</u>
Jumlah Beban Bunga Tabungan	4.477.154.602	4.067.411.926
Jumlah Beban Bunga Deposito	<u>10.239.119.051</u>	<u>8.584.017.882</u>
	-	-
	-	-
Jumlah Pinjaman Yang Diterima	<u>-</u>	<u>-</u>

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	<u>6.181.100.907</u>	<u>4.131.734.947</u>
---------------------------------------	----------------------	----------------------

Jumlah Beban Penyisihan Kerugian dan Penyusutan	9.991.854.410	6.822.027.908
---	---------------	---------------

Jumlah Beban Pemasaran	2.163.835.947	2.185.781.475
------------------------	---------------	---------------

184.730.000	164.360.000
-------------	-------------

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

	2024 Rp	2023 Rp
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	41.627.512.039	40.674.572.775

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

	(91.806.931)	(247.898.639)
	187.893.069	43.196.361
Jumlah Beban Non Operasional	279.700.000	291.095.000
	5.541.774.763	2.980.861.098
Jumlah Pajak Penghasilan	5.541.774.763	2.980.861.098

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laba akuntansi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut :

Laba Komersial Sebelum Koreksi	<u>15.352.268.037</u>	<u>12.292.661.797</u>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

	2024 Rp	2023 Rp
Jumlah Koreksi Positif	10.154.857.535	1.369.104.415
Jumlah Koreksi Negatif	(317.239.643)	(112.397.307)
Total Koreksi	9.837.617.892	1.256.707.108
Laba Komersial Setelah Koreksi Fiskal	25.189.885.929	13.549.368.905
Pembulatan Laba	25.189.885.285	13.549.368.629
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	5.541.774.763	2.980.861.098
- Uang Muka Pajak PPh Pasal 25		
PPh Terutang		

27.

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

28. PERJANJIAN PENTING DAN PERIKATAN

a. PT. Marstech Global

Berdasarkan surat penjanjian kerja No. 0171/PTMARS/SPK-MNTC/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang *Maintenance Program Core Banking System "Banking Net"* pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : *Maintenance software CBS*
 Harga : Rp 12.500.000 per bulan
 Jangka Waktu Perjanjian : 24 bulan (sejak 2-2-2023 s.d 2-2-2025)

b. PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Surabaya

Berdasarkan surat *open cover cash in safe* No. 38/OC/CIS/SBY/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Perjanjian : 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

Tarif Premi : Tarif premi adalah 2,5%o dengan scaling 0,27%

Risiko Sendiri :

- CIS : 10% of *Claim Payable* , Minimum Rp 10 Juta
- FLEXAS : 10% of *Claim Payable* , Minimum Rp 50 Juta
- Huru - Hara (CC) : 15% of *Claim Payable* , Minimum Rp 50 Juta
- Kerusakan (RSMD) : 15% of *Claim Payable* , Minimum Rp 10 Juta
- *Earthquake* : 2,5% of *Total Sum Insured*
- *Flood* : 5% of *Claim*

No	Nama Outlet	Alamat	Pagu Kas
1	Bank Daerah Lamongan KC Lamongan	Jl. Panglima Sudirman No. 56, Lamongan	6.000.000.000
2	Bank Daerah Lamongan KC Ngimbang	Jl. Mayangkara No. 43, Ngimbang Lamongan	3.500.000.000
3	Bank Daerah Lamongan KCP Babat	Jl. Raya Babat No. 266-264, Babat Lamongan	300.000.000
4	Bank Daerah Lamongan KCP Blimbing	Jl. Raya Deandles No. 112, Blimbing Paciran Lamongan	150.000.000
5	Bank Daerah Lamongan KCP Blawi	Jl. PUK Karangbinangun, Lamongan	350.000.000
6	Bank Daerah Lamongan KCP Sugio	Jl. Puskesmas No. 37, Lamongan	350.000.000
7	Bank Daerah Lamongan KCP Mantup	Jl. Raya Mantup No. 22, Lamongan	250.000.000
8	Bank Daerah Lamongan KCP Sukodadi	Jl. Panglima Sudirman, Sukodadi Lamongan	250.000.000
9	Bank Daerah Lamongan KCP Pucuk	Jl. Raya Pucuk Ds. Kesambi, Lamongan	250.000.000
10	Bank Daerah Lamongan KCP Sekaran	Jl. Raya Bulutengger Stand Pasar Miru, Lamongan	250.000.000
11	Bank Daerah Lamongan KCP Karanggeneng	Jl. Raya Karanggeneng, Lamongan	200.000.000
12	Bank Daerah Lamongan KCP Kranji	Jl. Raya Sunan Drajad Banjarwati, Lamongan	250.000.000
13	Bank Daerah Lamongan KCP Sukobendu	Jl. Waduk Gondang / Krajan No. 31, Lamongan	150.000.000
14	Bank Daerah Lamongan KCP Tikung	Jl. Raya Tikung Mantup No. 22, Lamongan	300.000.000
15	Bank Daerah Lamongan KCP Turi	Jl. Tawangrejo No. 09 Lamongan	200.000.000
16	Bank Daerah Lamongan KCP Glagah	Jl. Raya Bapuh Bandung No. 64, Lamongan	300.000.000
17	Bank Daerah Lamongan KCP Kembangbahu	Jl. Raya Mantup No. 62, Lamongan	250.000.000
18	Bank Daerah Lamongan KCP Lamongan Kota	Jl. Laras-Liris No. 01, Lamongan	1.500.000.000
19	Bank Daerah Lamongan KCP Pasar Sidoharjo	Jl. Pahlawan (komplek pasar Sidoharjo), Lamongan	300.000.000
20	Bank Daerah Lamongan KCP Sarirejo	Jl. Dermo Lemahbang Sarirejo, Lamongan	300.000.000
21	Bank Daerah Lamongan KCP Gondang	Jl. Sekardadu / Pasar Gondang Lor, Lamongan	100.000.000
22	Bank Daerah Lamongan KCP Tunjungmekar	Jl. Anggur Kalitengah Lamongan	200.000.000
23	Bank Daerah Lamongan KCP Keduyung	Jl. Komplek Pasar Pon Ds. Keduyung Laren, Lamongan	200.000.000
24	Bank Daerah Lamongan KCP Modo	Jl. Raya Modo No. 01 Mojorejo, Lamongan	300.000.000
25	Bank Daerah Lamongan KCP Sukorame	Jl. Raya Sukorame Lamongan	200.000.000
26	Bank Daerah Lamongan KCP Kedungpring	Jl. Basuki Rahmad No. 9A, Lamongan	250.000.000

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

27	Bank Daerah Lamongan KCP Bluluk	Jl. Raya Bluluk Sukorame No. 135A, Lamongan	200.000.000
28	Bank Daerah Lamongan KCP Sambeng	Jl. Raya Sambeng Ardirejo, Lamongan	150.000.000
	Total		17.000.000.000

c. PT. Satustop Finansial Solusi

Berdasarkan surat penjaminan kerja No. 04/83/PKS SANDERS/413.503/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penyaluran Pinjaman Melalui Platform Sanders dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Perjanjian : 12 bulan (sejak 2-12-2022 s.d 2-12-2023). Perjanjian ini akan terus menerus diperpanjang secara otomatis pada tahun 2024 dengan jangka waktu yang sama kecuali apabila salah satu pihak telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya untuk tidak lagi memperpanjang perjanjian pada periode perpanjangan berikutnya.

Ruang Lingkup Perjanjian :

1. Berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) antara SANDERS dengan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan nomor 561/LGL-NDA/Sanders-01- BDL/XII/2022 yang telah ditandatangani oleh Para Pihak, Para Pihak setuju untuk menjajaki dan melakukan kerjasama di bidang Penyaluran Pinjaman (*Pola Channeling*) antara SANDERS sebagai Penyelenggara Layanan anan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi dengan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagai Pemberi Pinjaman Institusi untuk kategori pinjaman sesuai dengan Lampiran A Perjanjian ini.
2. SANDERS menawarkan potensi penyaluran kredit kepada Pemberi Pinjaman Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, untuk memberikan Pinjaman kepada *Borrower* /Calon Penerima Pinjaman/Calon Peminjam yang sudah lolos seleksi kelayakan dan penilaian kredit dari SANDERS untuk menerima pinjaman dari Perumda BPR Bank Daerah Lamongan melalui SANDERS, sesuai kriteria dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
3. Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagai Pemberi Pinjaman Institusi wajib melakukan registrasi pada Situs untuk dapat menggunakan jasa yang disediakan oleh SANDERS. SANDERS akan memberikan *User Password* kepada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dalam hal ini Direksi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
4. Perumda BPR Bank Daerah Lamongan wajib melakukan registrasi pada Situs untuk dapat menggunakan jasa yang disediakan oleh SANDERS. Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dalam melakukan registrasi wajib memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diatur dalam Situs. Pada saat Bank telah terdaftar sebagai pengguna Situs, SANDERS akan menyediakan Rekening Pemberi Pinjaman untuk digunakan sebagai fasilitas dalam bertransaksi pada Situs.
5. SANDERS melakukan pembukaan rekening *Virtual Account* (VA) di Bank Permata atau BNI sebagai rekening penampungan realisasi pinjaman Peminjam yang akan diteruskan oleh SANDERS ke rekening Peminjam
6. Kemitraan atau kerjasama ini akan berlandaskan prioritas penyaluran pinjaman atas pinjaman- pinjaman yang tersedia di Platform SANDERS.

29. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan memutuskan perubahan bentuk hukum. Dengan peraturan daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan, selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda). Perubahan bentuk hukum ini belum mendapat persetujuan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025, PT. BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan PT. BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk :

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendirikan PT. BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dengan prinsip tata perusahaan yang baik; dan
5. Memperoleh laba atau keuntungan.

Untuk mencapai tujuan PT. BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
3. Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. Menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
9. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

29. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bank bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2024 dan telah diselesaikan pada tanggal 25 April 2025.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Struktur organisasi yang tersusun tersebut bertujuan untuk pengendalian berbagai resiko yang timbul pada umumnya, bersumber dari faktor eksternal dan internal adalah sebagai berikut :

- Pengendalian risiko strategi
- Pengendalian risiko likuiditas
- Pengendalian risiko kredit
- Pengendalian risiko operasional dan hukum

Manajemen Perumda BPR Bank Daerah Lamongan senantiasa memperkuat manajemen likuiditas dengan memperbaiki struktur aktiva dan pasiva melalui berbagai upaya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta ketentuan yang berlaku.

Adapun tingkat pendidikan mulai dari Direksi sampai dengan tenaga honorer Perumda BPR Bank Daerah Lamongan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Strata 2 (S-2)	12	2	14
Strata 1 (S-1)	102	56	158
Diploma (D-3)	4	1	5
Diploma (D-2)	1	0	1
SMA sederajat	33	6	39
SLTP Sederajat	3	0	3
SD	1	0	1
Jumlah	156	65	221

Direksi telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam program pengembangan sumber daya manusia yang didalamnya menyangkut upaya mengikut sertakan SDM yang ada dalam training pelatihan ataupun pendidikan lainnya baik dilakukan bank maupun dilaksanakan dengan lembaga lain sepanjang bermanfaat bagi perusahaan. Untuk keperluan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku telah disediakan dana sebesar 5 % dari biaya tenaga kerja tahun lalu.

2) BIDANG USAHA

Bidang usaha Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sesuai dengan Peraturan Daerah dan kegiatan utama pada periode pelaporan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito berjangka, untuk tabungan dan deposito tahun 2024 naik 7.39 % dari realisasi tahun lalu, dana yang diterima disalurkan kembali ke masyarakat berupa kredit dan kerja sama antar Bank dengan lembaga perbankan atau keuangan lain.

3) TEKNOLOGI INFORMASI

Perumda BPR Bank Daerah Lamongan senantiasa berupaya memanfaatkan Teknologi Informasi guna menunjang kegiatan operasional selalu up to date dan

real time sehingga pencatatan dan perhitungan selalu dapat dilakukan dengan cepat, akurat dan terintegrasi. Kebijakan Informasi Teknologi (IT) Perumda BPR Bank Daerah Lamongan antara lain sebagai berikut :

a. Core Banking Sytem.

Aplikasi real time online yang menghubungkan Kantor Pusat dengan Kantor Cabang dan seluruh Kantor Kas Pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2013 mulai diterapkan aplikasi Core Banking yang bekerjasama dengan Vendor PT. MARS TECHNOLOGI yang diberi nama BDL Banking.Net. dengan spesifikasi aplikasi :

- Tipe Aplikasi : Berbasis Open Platform;
- Development : Php;
- Database : MySQL5;
- System Operasi Server : Linux Ubuntu Server;
- System Operasi Client : MultiPlatform (Windows, Linux, Mac OSX, FreeBSD dll) Aplikasi Bantu BDL Banking Net;
- Mozilla Firefox, Adobe Reader, JRE (Java Runtime Environment), Open Office.

Dengan implementasi ini jumlah Kantor yang terhubung secara real time online sebanyak 31 lokasi yang tersebar seluruh wilayah Lamongan.

Pada Akhir Tahun 2021, BDL Banking.net milik PT Mars Tehnologi dilanjutkan pengelolaannya oleh Vendor PT Mars Global Indonesia karena Pemilik Vendor Mars Tehnologi meninggal dunia .

b. Electronic Banking

Untuk melayani nasabah 24 jam sehari dan 7 hari kerja selama seminggu, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan pengembangan fitur-fitur layanan electronic banking, melalui media elektronik yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui

ATM, penambahan jumlah ATM dan Penambahan Fitur Virtual Account Cash In yang bekerjasama dengan Bank Danamon, Kerjasama dengan PT. Anillo serta Mobile Customer.

c. System Backup

Untuk meminimalisasi resiko operasional teknologi informasi, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan telah menyiapkan Back Up Server yang ditempatkan pada ruang yang berbeda, dan dimasa mendatang back up server dimaksud akan ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan data center BDL. Proses Backup server dilakukan pada setiap akhir hari.

Konektivitas antar kantor dalam proses input dan akses aplikasi Core Banking disediakan 2 Jalur Utama :

1. Koneksi Intranet : Melalui koneksi Local Area Networking dikembangkan Jalur Kabel dan Wireless yang menghubungkan antar PC/Laptop yang ada di seluruh Kantor, baik Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas serta Pos Pelayanan.
2. Koneksi Internet :
 - a. Internet Dedicated : Menggunakan Jasa Astinet untuk koneksi dengan Server Core Banking.
 - b. Internet Broadband : Menggunakan Jasa Indihome untuk koneksi PC/ Laptop/ Gadget/ Android yang mengakses Aplikasi Core Banking.
Tahun 2022 Internet Broadband ini diganti dengan Internet dedivcated Astinet Lite.

Dalam Proses Akses Data dan Aplikasi Core Banking menggunakan Koneksi Utama Local Area Networking baik menggunakan kabel maupun Sistem Wireless.

Untuk koneksi ke server diluar Local Area Networking, dipergunakan Koneksi Internet Dedicated ASTINET, sedangkan back up jaringan yang diterapkan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yakni menggunakan Astinet Lite di Kantor Pusat, sedangkan di Kantor Kas dan Cabang menggunakan jasa Speedy Telkom maupun Modem mobile berbasis 3G/ 4G.

Jaringan Komunikasi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan menjaga dan memelihara availability jaringan komunikasi yang ada dengan monitoring secara terus menerus, melakukan verifikasi media komunikasi baik yang menggunakan VPN, Astinet, Speedy, Wireless maupun Modem GPRS 3G/ 4G, karena Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagai bank dengan jaringan

kerja dan operasional yang relatif besar diseluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang real time on-line.

d. Security System

Perumda BPR Bank Daerah Lamongan secara periodik akan melakukan evaluasi dan audit terhadap keamanan infrastruktur teknologi. Evaluasi dan audit ini dilakukan untuk mengurangi resiko kelemahan dan kerawanan terhadap keamanan infrastruktur teknologi informasi.

Pada Aplikasi Core Banking sytem diterapkan system security password yang sangat sukar untuk dipecahkan karena data pasword terenkripsi. Semua User yang aktif akan termonitor termasuk juga lokasi akses, mac address komputer dan IP nya, sehingga hanya computer yang terdaftar yang bisa akses ke system corebanking. Sedangkan pada jaringan Local Area juga diterapkan system keamanan yang terpadu dengan menerapkan Virtual Private Networking (VPN).

4) PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR

Lembaga perbankan merupakan salah satu sektor usaha yang paling sensitif terhadap perubahan atau perkembangan baik lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik dan tehnologi. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

agar dapat serasi dan seimbang dengan percepatan pertumbuhan usaha, maka Perumda BPR Bank Daerah Lamongan kegiatan utama pada periode pelaporan

adalah menghimpun Dana dari masyarakat baik berupa Deposito maupun Tabungan. Dalam perkembangannya Perumda BPR Bank Daerah Lamongan perlu mempercepat proses percepatan perolehan dana simpanan dengan meningkatkan layanan Tabungan Simapan Kelompok serta pendekatan kepada sekolah-sekolah (Tabungan Simpel) serta instansi yang ada di wilayah Lamongan.

Untuk Deposito Berjangka dilakukan dengan meningkatkan hubungan dengan masyarakat yang memiliki dana besar dengan tetap mengarahkan pemberian suku bunga maximal sebesar bunga LPS yang berlaku.

Sedangkan untuk target pasar penyaluran kredit lebih dipilih target pasar Perangkat Desa dan UMKM, khususnya pengembangan kredit Perangkat, KMK Musiman dan KMK Bulanan .

5) LOKASI PERUSAHAAN DAN JARINGAN KANTOR

Untuk menjangkau pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 28 Kecamatan, Bank Daerah menempatkan Kantor-kantor Kas Pelayanan yang dalam operasionalnya berdasar pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan No. 45 dan No. 46 Tahun 1989 tentang Operasional dan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Bank serta sesuai dengan Surat PD. BPR. Bank Pasar Lamongan yang dilaporkan pada Bank Indonesia tanggal 23 Desember 1989 Nomor Surat 002/252/410.401/1989 maka Kantor Kas Pelayanan Bank Daerah Kabupaten Lamongan tersebar di wilayah - wilayah Kecamatan antara lain :

<u>No Kantor Kas Pelayanan</u>	<u>Desa</u>	<u>Kecamatan</u>
1. Babat	Kelurahan Babat	Babat
2. Blimbing	Blimbing	Paciran
3. Blawi	Soko	
Karangbinangun		
4. Sugio	Sugio	Sugio
5. Mantup	Mantup	Mantup
6. Sukodadi	Sukodadi	Sukodadi
7. Pucuk	Pucuk	Pucuk
8. Sekaran	Miru	Sekaran
9. Karanggeneng	Karanggeneng	
Karanggeneng		
10. Kranji	Kranji	Paciran
11. Sukobendu	Sukobendu	Mantup
12. Tikung	Bakalan Pule	Tikung
13. Turi	Tawangrejo	Turi
14. Glagah	Bapohbandung	Glagah
15. Kembangbahu	Puter	Kembangbahu
16. Lamongankota	Jl.KH.Hasim Ashari 27	Lamongan
17. Pasar Sidoharjo	Kel. Sidoharjo	Lamongan
18. Sarirejo	Dermolemahbang	Sarirejo
19. Gondang Lor	Gondang	Sugio
20. Tunjungmekar	Tunjung Mekar	Kalitengah
21. Keduyung	Keduyung	Laren
22. Cabang Ngimbang	Jl.Mayangkara Ngimbang	Ngimbang
23. Modo	Mojorejo	Modo

24. Sukorame	Sukorame	Sukorame
25. Kedungpring	Kandangrejo	Kedungpring
26. Bluluk	Songowareng	Bluluk
27. Sambeng	Ardirejo	Sambeng

Kantor Cabang yang terletak di Jalan Mayangkara No. 43 Kecamatan Ngimbang Lamongan, Persetujuan ijin operasional Pembukaan Kantor Cabang tersebut sesuai Surat Bank Indonesia Surabaya No. 12/125/DKBU/PLBPR/Sb/ tanggal 26 April 2010.

Berdasarkan Peraturan Direksi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Lamongan No. 45 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang Ngimbang membawahi 5 (lima) Kantor Unit Pelayanan yaitu Kantor Unit Pelayanan Sukorame, Kantor Unit Pelayanan Bluluk, Kantor Unit Pelayanan Modo, Kantor Unit Pelayanan Sambeng dan Kantor Unit Pelayanan Kedungpring.

Untuk menjangkau pelayanan masyarakat pedesaan yang jauh dari Kantor Kas Pelayanan maka dibuka Pos Pelayanan :

No. Pos Pelayanan	Kelurahan	Kecamatan
1. Unisla	Banjarmendalan	Lamongan
2. Rumah Sakit	Tumenggungan	Lamongan
3. Gampangsejati	Ds.gampang sejati	Laren
4. Payaman	Ds.Payaman	Solokuro
5. Babatan	Kedungsoko	Mantup



6) KERJASAMA BPR DENGAN BANK LAIN

Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Daerah Lamongan selalu melihat likuiditas merupakan kewajiban bank dalam waktu tertentu yang tidak bisa diprediksi dengan pasti karena likuiditas merupakan filter kepercayaan masyarakat. Direksi diharuskan mampu memenuhi kewajiban dana masyarakat dalam jangka pendek. Dalam hal ini Perumda BPR Bank Daerah senantiasa berhati-hati dalam mengelola likuiditas baik mengenai aktiva lancar, hutang lancar, kredit yang diberikan serta dana yang diterima. Dana yang ada di Perumda BPR Bank Daerah adalah Deposito dan Tabungan. Oleh sebab itu dana yang ada harus didukung oleh dana yang sewaktu - waktu dapat digunakan dengan cepat. Dalam rangka menjaga likuiditas maka Perumda BPR Bank Daerah bekerja sama dengan Bank Umum. Dari sumber dana pihak ketiga yang diperoleh dan disalurkan dalam bentuk Kredit Yang Diberikan, terdapat penurunan Loan to Deposit Ratio dibandingkan per 31 Desember 2023 82.34 % sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) per 31 Desember 2024 sebesar 79.81 % dengan kategori "SEHAT"

7) KETERKAITAN

Suatu pihak yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan adalah jika secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara pihak tersebut :

- Mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian bersama dengan entitas ;
- Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas;
- Memiliki pengendalian bersama entitas.

8) SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Manajemen Perumda BPR Bank Daerah Lamongan senantiasa memperkuat manajemen Sumber Daya Manusia dengan cara pengembangan struktur organisasi dalam jangka panjang dan melakukan pengembangan SDM sesuai tingkat kebutuhan manajemen dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi .

Adapun tingkat pendidikan mulai dari Direksi sampai dengan tenaga kontrak Perumda BPR Bank Daerah Lamongan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Strata 2 (S-2)	12	2	14
Strata 1 (S-1)	102	56	158
Diploma (D-3)	4	1	5
Diploma (D-2)	1	0	1
SMA sederajat	33	6	39
SLTP Sederajat	3	0	3
SD	1	0	1
Jumlah	156	65	221

Direksi telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dituangkan dalam program pengembangan sumber daya manusia yang didalamnya menyangkut upaya mengikut sertakan SDM yang ada dalam training pelatihan ataupun pendidikan lainnya baik dilakukan bank maupun dilaksanakan dengan lembaga lain sepanjang bermanfaat bagi perusahaan. Untuk keperluan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku telah disediakan dana sebesar 5 % dari biaya tenaga kerja tahun lalu.

9) KEBIJAKAN PEMBERIAN GAJI DAN FASILITAS BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN

PENGAWAS.

Anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan gaji dan fasilitas berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan yang mengacu pada Permendagri No. 22 tahun 2006 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Besarnya gaji dan fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan.

10) LAIN-LAIN

Dari hasil usaha sebagaimana telah diuraikan diatas Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sesuai dengan Perda No. 07 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 (Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 09 Tahun 2001) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan Pasal 1 mengenai laba bersih Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Lamongan setelah dipotong Pajak, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dapat memberikan kontribusi

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

PERKEMBANGAN SETORAN PAD DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR

Uraian	Jumlah
Tahun 2019	1,656,429,471.40
Tahun 2020	3,984,895,848.30
Tahun 2021	3,438,372,106.21
Tahun 2022	4,153,125,685.38
Tahun 2023	5,121,490,384.36

Kami menyadari bahwa dengan kerja keras dan upaya yang maksimal serta dukungan semua pihak serta kepercayaan masyarakat Lamongan terhadap Perumda BPR Bank Daerah akan dapat membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Secara keseluruhan kegiatan ini merupakan laporan pertanggungjawaban Direksi terhadap pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan tahun buku 2024. Untuk itu bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan tahun buku 2024 hasil audit Kantor Akuntan Publik Drs Thoufan dan Rekan.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban kami, kiranya dapat digunakan sebagai bahan penilaian terhadap Perumda BPR Bank Daerah Lamongan Tahun 2024 dan pada kesempatan ini kami mohon perkenannya untuk dapat :

1. Menyetujui pertanggung jawaban Direksi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih setelah pajak tahun 2024.

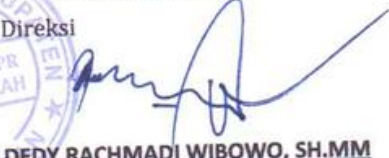
Akhirnya Direksi beserta seluruh karyawan/karyawati Perumda BPR Bank Daerah Lamongan mengucapkan terimakasih kepada Bupati, Dewan Pengawas, para nasabah dan masyarakat atas segala dukungan dan kerjasamanya sehingga kami dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamin Ya Robbal Alamin.

Lamongan, 29 April 2024

PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN

Direksi


NUR RAHMAWATI, SE
Direktur Utama


DEDY RACHMADI WIBOWO, SH.MM
Direktur Operasional dan Bisnis

SEMBER 2024 (Sesudah Audit)

AKTIVA		PASIVA	
as	8,657,627,900	1	Kewajiban segera di bayar
pendapatan Bunga yang akan diterima	6,883,484,419	2	Utang Bunga
antar Bank Aktiva	155,748,759,842	3	Utang pajak
Penyisihan Aset Produktif - ABA	(625,865,666)	4	Tabungan
Pinjaman Yang diberikan	434,371,004,217	5	Deposito
Penyisihan Penghapusan Aktiva tetap	(20,700,457,462)	6	Pinjaman yang diterima
Agunan Yang di ambil Alih (AYDA)	2,608,019,550	7	Antar Bank Pasiva
Aktiva Tetap & Inventaris	26,598,538,034	8	Dana Setoran Modal
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap & Inventaris	(19,237,102,230)	9	Rupa rupa Pasiva
Aset Tidak Berwujud	883,645,000	10	Modal
Akumulasi aset tidak berwujud	(532,360,833)	11	Modal Setor lainnya
Aset Lainnya	1,783,186,724	12	Cadangan Umum
		13	cadngan Tujuan
		14	Laba tahun berjalan
			1,826,292,816
			784,438,799
			2,563,874,075
			285,131,620,709
			220,234,425,000
			11,984,244,493
			18,432,540,607
			29,000,000,000
			103,550,000
			9,057,786,493
			7,509,213,228
			9,810,493,275
Jumlah Aktiva	596,438,479,495	Jumlah Pasiva	596,438,479,495

Menyetujui
Bupati Lamongan

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A., M.EK.

Mengetahui
Dewan Pengawas Perumda BPR.
Bank Daerah Lamongan

Drs. HEBY PRANOTO

Lamongan, April 2025
Direksi Perumda BPR.
Bank Daerah Lamongan

NUR RAHMAWATI, SE
Direktur Utama

DEDY RACHMADI WIBOWO, SH,MM &
Direktur Operasional & Bisnis

PERHITUNGAN LABA RUGI		
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024		
PENDAPATAN		
1	PENDAPATAN BUNGA ANTAR BANK	2,526,515,374
2	PENDAPATAN PIHAK KETIGA BUKAN BANK	70,929,893,162
3	PENDAPATAN PROVISI	6,567,783,757
4	PENDAPATAN LAINNYA	6,181,100,907
5	PENDAPATAN NON OPRASIONAL	187,893,071
JUMLAH PENDAPATAN		86,393,186,271
BIAYA BIAYA		
1	BUNGA KEPADA BANK LAIN	978,770,315
2	TABUNGAN & DEPOSITO	14,716,273,653
3	PINJAMAN YANG DITERIMA	-
4	BUNGA LAINNYA	1,282,971,868
5	BIAYA KERUGIAN RESTRUKTURISASI KREDIT	-
6	BIAYA ASURANSI	34,738,300
7	BIAYA TENAGA KERJA	32,157,302,403
8	HONORARIUM	152,560,800
9	BIAYA PENDIDIKAN	1,579,300,356
10	BIAYA PROMOSI	2,163,835,947
11	BIAYA SEWA	1,298,449,966
12	BIAYA PAJAK	199,387,930
13	BIAYA PEMELIHARAAN	1,217,379,059
14	BIAYA AKUMULASI AKTIVA PRODUKTIF	8,292,111,223
15	BIAYA AKUMULASI PENYISIHAN ANTAR BANK	325,699,889
16	BIAYA AKUMULASI PENYUSUTAN IVENTARIS	1,374,043,298
17	BIAYA BARANG DAN JASA	3,676,907,727
18	BIAYA OPERASIONAL LAINNYA	1,311,485,499
	BEBAN NON OPERASIONAL	279,700,000
JUMLAH BIAYA		71,040,918,233
LABA SEBELUM PAJAK		15,352,268,038
TAKSIRAN PAJAK		5,541,774,763
LABA SETELAH PAJAK		9,810,493,275

Menyetujui
Bupati Lamongan

Mengetahui
Dewan Pengawas Perumda BPR.
Bank Daerah Lamongan

Lamongan, April 2025
Direksi Perumda BPR.
Bank Daerah Lamongan

Drs. DERY PRANOTO

NUUR RAHMAYATI, SE DEDY RACHMADI WIBOWO, SH, MM
Direktur Utama / Direktur Operasional & Bisnis

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A., M.EK.



KAP. Thoufan dan Rosyid
Certified Public Accountants

Audit, Tax Consultant, Financial Advisory and Management Consultant

License Number: KEP-607/KM.1/2014

License Number: KEP-212/KM.1/2015

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00036/2.0989/AU.2/07/0009-2/1/IV/2025

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi
PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN
Jl. Panglima Sudirman No. 56, Banjarmasin
Kec. Lamongan, Kab. Lamongan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN ("Bank"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Kantor Pusat :

Address: Dinoyo Permai Timur Kav. 7 A-4, Jl. MT. Haryono Malang, Jawa Timur
Phone: +62341 307 0518
Fax: +62341 307 0518
E-mail: kaptnr@yahoo.com

Kantor Cabang :

Address: Citraland City Blok D-03 No. 1, Jl. DI. Panjaitan Samarinda, Kalimantan Timur
Phone: +62541 410 0641
Fax: +62541 410 0641
E-mail: kaptnr_smd@yahoo.com



KAP. Thoufan dan Rosyid
Certified Public Accountants

Audit, Tax Consultant, Financial Advisory and Management Consultant

License Number: KEP-607/KM.1/2014

License Number: KEP-212/KM.1/2015

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP. THOUFAN DAN ROSYID

Thoufan Nur., SE., Ak., MSA., CPA., CA., BKP., ACPA.
Nomor Reg. Akuntan Publik : AP. 0009.

25 April 2025



00036

Kantor Pusat :

Address Dinoyo Permai Timur Kav. 7 A-4, Jl. MT. Haryono Malang, Jawa Timur
Phone +62341 307 0518
Fax +62341 307 0518
E-mail kaptnr@yahoo.com

Kantor Cabang :

Address Citraland City Blok D-03 No. 1, Jl. DI. Panjaitan Samarinda, Kalimantan Timur
Phone +62541 410 0641
Fax +62541 410 0641
E-mail kaptnr_smd@yahoo.com



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/150/KPTS/413.013/2025

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN
TAHUN 2024

BUPATI LAMONGAN,

- mbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi kondisi keuangan serta kinerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan, perlu memberikan informasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024 sebagai laporan tahunan;
- b. bahwa laporan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan tahun 2024 telah diaudit dan laporan manajemen yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas pada tanggal 25 April 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Daerah Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2025;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

Lingkungan...

- dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6097);
 6. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI LAMONGAN,

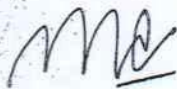
ttd

YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Perkenomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

